

**GAYA HIDUP KOMUNITAS HIJRAH SOLO:
NALAR IDEOLOGIS DAN POLITIK HUKUM HALAL
DI INDONESIA**



Oleh:
Zeni Lutfiyah
NIM. 18300016078

STATE IS|DISERTASI|VERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan Kepada Proram Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Doktor Dalam Ilmu Agama Islam

**YOGYAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zeni Lutfiyah, S. Ag., M. Ag.

NIM : 18300016078

Program : Doktor (S3) / Studi Islam

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, April 2025

Saya yang menyatakan



Zeni Lutfiyah, S. Ag., M. Ag.

NIM. 18300016078





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN

Judul Disertasi : Gaya Hidup Komunitas Hijrah Solo; Nalar Ideologis dan Politik Hukum Halal di Indonesia
Ditulis oleh : Zeni Lutfiyah
NIM : 18300016078
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 21 Agustus 2025



Prof. Noor Huda, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 196806051994031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 05 Juni 2025, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS ZENI LUTFIYAH , NOMOR INDUK: 18300016078 LAHIR DI NGAWI TANGGAL 11 OKTOBER 1972,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CHM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADА SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI ISLAM KONSENTRASI STUDI ISLAM DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOYAKARTA KE-1037

YOGYAKARTA, 21 AGUATUS 2025

**REKTOR /
KETUA SIDANG**



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 196806051994031003

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus	:	Zeni Lutfiyah	(
NIM	:	18300016078	(
Judul Disertasi	:	Gaya Hidup Komunitas Hijrah Solo; Nalar Ideologis dan Politik Hukum Halal di Indonesia	(
Ketua Sidang	:	Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.	(
Sekretaris Sidang	:	Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.	(
Anggota	:	1. Prof.Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. (Promotor/Penguji) 2. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. (Promotor/Penguji) 3. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D. (Penguji) 4. Prof.H.Ratno Lukito,MA., DCL. (Penguji) 5. Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si. (Penguji) 6. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. (Penguji)	((((((

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2025

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 13.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) :
Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan



PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor/Penguji:
Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D



Promotor/Penguji:
Dr. Mochamad Sodik. S. Sos. M.Si



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, terhadap naskah berjudul:

GAYA HIDUP KOMUNITAS HIJRAH SOLO; NALAR IDEOLOGIS DAN POLITIK HUKUM HALAL DI INDONESIA

Yang ditulis oleh:

Nama : Zeni Lutfiyah, S.Ag., M.Ag.
NIM : 18300016078
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian tertutup pada tanggal 5 Juni 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian terbuka.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Juli 2025

Promotor



✓ Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D

NOTA DINAS

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, terhadap naskah berjudul:

GAYA HIDUP KOMUNITAS HIJRAH SOLO;

NALAR IDEOLOGIS DAN POLITIK HUKUM HALAL DI INDONESIA

Yang ditulis oleh:

Nama : Zeni Lutfiyah., S.Ag., M.Ag

Nim : 18300016078

Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian tertutup pada tanggal tanggal 5 Juni 2025, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, Juli 2025

Co. Promotor



Dr. Mochamad Sodik. S. Sos. M.Si

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, terhadap naskah berjudul:

**GAYA HIDUP KOMUNITAS HIJRAH SOLO;
NALAR IDEOLOGIS DAN POLITIK HUKUM HALAL DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Zeni Lutfiyah., S.Ag., M.Ag

Nim : 18300016078

Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian tertutup pada tanggal tanggal 5 Juni 2025. Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, Jui 2025

Pengaju

Najib Kailani, S.Pd.I, MA.,Ph.D

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, terhadap naskah berjudul:

GAYA HIDUP KOMUNITAS HIJRAH SOLO; NALAR IDEOLOGIS DAN POLITIK HUKUM HALAL DI INDONESIA

Yang ditulis oleh:

Nama : Zeni Lutfiyah, S.Ag., M.Ag.
NIM : 18300016078
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian tertutup pada tanggal 5 Juni 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian terbuka.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2025

Pengujii



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A. DCL.

NOTA DINAS

Kepada Yth..

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, terhadap naskah berjudul:

GAYA HIDUP KOMUNITAS HIJRAH SOLO;

NALAR IDEOLOGIS DAN POLITIK HUKUM HALAL DI INDONESIA

Yang ditulis oleh:

Nama : Zeni Lutfiyah., S.Ag., M.Ag

Nim : 18300016078

Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian tertutup pada tanggal tanggal 5 Juni 2025, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, Juli 2025

Pengaji

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Ag.

ABSTRAK

Disertasi ini mengkaji fenomena gaya hidup komunitas hijrah Solo dan relevansinya dengan regulasi jaminan produk halal yang ditetapkan negara dalam UU. No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa komunitas hijrah diasumsikan sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai spirit keagamaan Islam ‘kafah’, karenanya memiliki semangat yang kuat untuk memperjuangkan sekaligus menjadi implementator Undang Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Secara spesifik, penelitian ini bertujuan menemukan jawaban terkait landasan pemikiran, urgensi kebijakan, preferensi, respons dan penerapan regulasi halal negara dalam komunitas hijrah Solo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio legal (*socio-legal research*). Objek dari penelitian ini adalah gaya hidup komunitas hijrah Solo dan kaitannya dengan penerapan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada tiga komunitas, yaitu Komunitas Hijrah Humaira, Komunitas Yuk Ngaji, dan Komunitas Jaga Sesama. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi partisipatif dengan mengikuti kajian yang diselenggarakan di masjid Nurul Iman Kalitan, Solo. Wawancara dilakukan dengan 30 informan yang terdiri dari ketua, anggota, dan beberapa pelaku bisnis dalam komunitas hijrah Solo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional James C. Coleman, teori tindakan rasional Max Weber, teori keberlakuan hukum, dan teori politik hukum.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, gaya hidup komunitas hijrah Solo adalah gaya hidup halal, tetapi tidak berelasi secara langsung dengan regulasi halal negara. Kedua, skala prilaku halal dalam komunitas hijrah Solo dalam penelitian ini mencakup bidang konsumsi, fesyen, dan jasa keuangan syariah. Dalam hal makanan, mereka meyakini secara kultur konsep halal telah

tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang mayoritas adalah Muslim. Untuk fesyen, mereka memilih pakaian *syar'i* meskipun tidak ada ketentuan khusus. Sedangkan dalam hal jasa keuangan, mereka memilih menggunakan jasa perbankan syariah meski dalam hal jasa transfer masih diperbolehkan menggunakan produk bank konvensional. Ketiga, terkait respons komunitas hijrah Solo terhadap konsep halal negara, mereka berpendapat bahwa sertifikasi halal sebenarnya dibutuhkan untuk negara yang Muslimnya minoritas, dan tidak dibutuhkan untuk negara yang masyarakatnya mayoritas Muslim. Karena secara kultur, ada keyakinan bahwa konsep halal telah tertanam dalam kehidupan masyarakat. Dalam temuan yang keempat, sumber literasi halal yang dipakai oleh komunitas hijrah sangat bergantung pada pemikiran fikih perspektif para ustaz yang menjadi agen narasi dalam komunitas hijrah ini, sehingga logika ideologis mereka terikat dengan logika ideologis yang eksklusif, tidak hanya dalam pemikirannya tetapi juga dalam tindakan keseharian dan gaya hidup mereka. Hal ini berdampak pada ketidakefektifan

mandatori hukum halal dalam UUJPH dan kerenanya politik hukum negara tidak berpengaruh terhadap ideologi mereka, baik berupa pemikiran, ujaran, maupun perilaku (*behavior*).

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah bahwa gaya hidup Islam yang digambarkan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Max Weber tentang tindakan rasionalitas nilai yang mempertimbangkan nilai atau norma untuk mencapai suatu tujuan, menekankan pada kesadaran nilai-nilai estetis, etis, dan religius yang terikat logika ideologis agen narasi keagamaan dalam komunitas hijrah. Sedangkan secara praksis, bahwa dalam rangka mewujudkan pemahaman dan optimalisasi hukum halal di masyarakat perlu memperkuat sosialisasi dan mengadvokasi secara optimal agen narasi keagamaan dalam komunitas hijrah.

Kata Kunci: *Sertifikasi, Halal, Mandatori, Hijrah, dan Gaya Hidup*

ABSTRACT

This dissertation examines the lifestyle phenomenon of Solo Hijra community and its relevance to the halal product assurance regulation set by the state in Law No.33 of 2014 on Halal Product Assurance. The study starts from the argument that Hijra community is assumed to be a group of people with “all out” (kaffah) spirit of faith and great enthusiasm for the implementation of the law on Halal Product Assurance. In particular, the study aims to answer the question about the underlying idea, policy urgency, preference, response and the implementation of halal regulation within the Solo Hijrah community.

This qualitative with socio-legal approach study takes lifestyle of Solo Hijrah community and the implementation of Law No. 33 of 2014 the objects of study. The research locations are Hijrah Humaira Community, Yuk Ngaji Community, and Jaga Sesama Community. Data were collected through observation, interview and documentation. During observation session, the researcher did active participation and joined religious services held in Nurul Iman mosque of Kalitan Solo and also interviewed 30 informants, comprising the chairman, community members and several entrepreneurs who happened to be members of the community. The theory being used in this study is Rational Choice Theory of James C. Coleman, Rational Action theory of Max Weber, legal validity theory and legal political theory.

The study discovers some points. First, the Solo Hijrah Community lives a halal lifestyle, and yet direct relation to state halal regulation is undetected. Second, the halal behavior embraces consumption, fashion, and sharia financing. In terms of food they believe that the concept of halal has culturally been rooted in Indonesia whose citizens are mostly Muslim. Shar'i fashion or types of clothing accepted by Islamic law is their choice despite the absence of specific requirements. The community members choose to go to sharia banks for all of their financial services but money transferring; members are

allowed to use conventional banks for transferring money. Third, with regard to Solo Hijrah Community's response over the state halal concept, the community thinks that halal certification is needed in countries whose Muslim population is minority but is not when it is the majority for the halal concept has culturally been deep rooted with the society. Fourth, the source of halal literature used by the community is very much dependent upon the perspective of fiqh of ustaz or the agent of narration, leading to an exclusive ideology not only on their thoughts, but also on their daily life and lifestyle. This makes halal legal mandatory of UUJPH ineffective. Therefore, the state's law does not affect their ideology: their thoughts, utterance and behavior.

The theoretical contribution of this study is that Islamic lifestyle described in this research refers to Max Weber's thought, saying that rationality value action which takes values or norms to reach a goal emphasizes the awareness of values of esthetic, ethics, and religion which is bound to the ideological logic of the religion narration agent. The practical contribution is that to bring out the understanding and optimum halal law in the society is through intensive introduction and optimum religion-narration-agent advocacy.

Key Words: *Certification, Halal, Mandatory, Hijrah, Lifestyle*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الملخص

تتناول هذه الرسالة ظاهرة أسلوب حياة مجتمع الهجرة في مدينة سولو وارتباطها بالتنظيمات المتعلقة بضمان المنتجات الحلال التي حددتها الدولة في قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن ضمان منتجات الحلال. تطلق هذه الدراسة من فرضية أن مجتمع الهجرة يعتبر مجموعة من الناس الذين يمتلكون روحًا دينية إسلامية "شاملة" وبالتالي لديهم حافر قوي للنضال والمساهمة في تنفيذ قانون ضمان المنتجات الحلال. الهدف من هذه الدراسة هو التوصل إلى إجابات تتعلق بالأسس الفكرية وأهمية السياسات والتفضيلات، فضلاً عن الاستجابة وتطبيق التنظيمات المتعلقة بالمنتجات الحلال التي تفرضها الدولة في مجتمع الهجرة في سولو. تدرج هذه الدراسة ضمن النوع النوعي باستخدام منهج سوسيولوجي قانوني، حيث يعني موضوع البحث بدراسة أسلوب حياة مجتمع الهجرة في سولو وعلاقته بتطبيق قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن ضمان المنتجات الحلال. تم تحديد موقع البحث في عدة مجتمعات الهجرة مثل مجتمع الهجرة "حيرة"، مجتمع "يوك نغاجي"، ومجتمع "جاجا سيساما". تم جمع البيانات من خلال أساليب متعددة تشمل الملاحظة ومقابلات والتوثيق. كما شارك الباحث في الأنشطة الدراسية التي أقيمت في مسجد نور الإيمان في كاليتان Kalitan سولو، وأجرى مقابلات مع ٣٠ مصدراً، من بينهم رؤساء وأعضاء وعدد من رجال الأعمال في مجتمع الهجرة في سولو. تشمل النظريات التي تم تبنيها في هذه الدراسة نظرية الاختيار العقلاني لجيمس صموئيل كوليمان James Samuel Coleman ، ونظرية لفعل العقلاني لماكس فيبر Max Weber ، بالإضافة إلى نظرية صلاحية القانون ونظرية السياسة القانونية.

توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج رئيسية. الأولى، أن أسلوب حياة مجتمع الهجرة في سولو يتسم بالطابع الحلال، إلا أنه لا يرتبط بشكل مباشر بالتنظيمات المتعلقة بالحلال من الدولة. الثانية، يشمل السلوك الحلال في مجتمع

المهجرة في سولو مجالات متنوعة مثل الاستهلاك ١ ولموضة والخدمات المالية الإسلامية. في ما يتعلق بالغذاء، يعتقد أفراد المجتمع أن مفهوم الحلال قد ترسخ في ثقافة المجتمع المسلم في إندونيسيا. أما في مجال الموضة، فيفضلون اختيار الملابس الشرعية رغم عدم وجود قواعد محددة، وفيما يخص الخدمات المالية، يفضلون التعامل مع المصارف الإسلامية، مع السماح باستخدام المنتجات المصرفية التقليدية في خدمات التحويل. الثالثة، في استجابة مجتمع المهجرة لمفهوم الحلال من الدولة، يرون أن شهادة الحلال ضرورية فقط في الدول التي تشكل فيها الأقلية المسلمة، بينما في الدول ذات الأغلبية المسلمة لا تُعتبر ضرورية نظراً لأن مفهوم الحلال مدمج ثقافياً في حياثم اليومية. الرابعة، تعتمد مصادر المعرفة المتعلقة بالحلال في مجتمع المهجرة بشكل كبير على آراء العلماء الذين يُعتبرون مرجعية دينية في هذا المجتمع، مما يجعل أفكارهم وأيديولوجياتهم محكومة بمنطق فكري محدد.

يتضح الإسهام النظري لهذه الدراسة من خلال ربط أسلوب الحياة الإسلامية الذي تم تحليله في هذه الدراسة بمفهوم ماكس فيبر Max Weber عن العمل العقلاني القيمي، الذي يعتمد على الأخذ بعين الاعتبار القيم والمعايير لتحقيق أهداف محددة. كما يسلط الضوء على أهمية الوعي بالقيم الجمالية والأخلاقية والدينية التي ترتبط بالمنطق الأيديولوجي الذي يوجهه العلماء في مجتمع المهجرة. أما من الناحية العملية، فإن تحقيق الفهم الأمثل وتفعيل القانون الحلال في المجتمع يتم من خلال تعزيز التوعية والقيم بحملات توعية فعالة، بالإضافة إلى دعم وتوجيه العلماء في مجتمع المهجرة بشكل أمثل.

الكلمات المفتاحية: الشهادة، الحلال، الإلزامية، المهجرة، أسلوب الحياة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Dād	đ	de (dengan titik bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Zā'	z	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
يـ	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مدة متعددة	<i>muddah muta’ddidah</i>
رجل متغنى متغير	<i>rajul mutafannin muta’ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Harakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	A	من نصر وقتل	<i>man naṣar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	I	كم من فئة	<i>kamm min fi’ah</i>
<i>Dammah</i>	U	سدس وخمس وثلاث	<i>sudus wa khumus wa šulus</i>

D. Vokal Panjang

Harakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	Ā	فتاح رزاق منان	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	Ī	مسكين وفقير	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Dammah</i>	Ū	دخول وخروج	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i> bertemu wāw mati	Aw	مولود	<i>Maulūd</i>
<i>Fathah</i> bertemu yā’ mati	Ai	مهيمن	<i>Muhibbin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أأنتم	<i>a’antum</i>
أعدت للكافرين	<i>u’iddat li alkāfirīn</i>
لئن شكرتم	<i>la ’in syakartum</i>
إعنة الطالبيين	<i>i ’ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf Ta' *Tā' Marbūtah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدّدة	<i>jizyah muhaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تمكّلة المجموّع	<i>takmilah al-majmū‘</i>
حلاوة المحبّة	<i>halāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā' marbūtah* hidup atau dengan *harakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *dammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fitrī</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā‘</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā‘il</i>
المحسوب للغزالى	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i‘ānah at-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعى	<i>ar-risālah li asy-Syāfi‘ī</i>
شذرات الذهب	<i>syażarāt aż-żahab</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. dengan ucapan hamdalah atas nikmat yang tak terhingga dan karunia terbaik dan terindah dalam kehidupan ini. Limpahan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang menjadi uswatun-hasanah terutama dalam hal *tholabul 'ilmi* sehingga terealisasi harapan menempuh Program Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alhamdulillah hanya karena rahmat dan rida dari Allah Swt. disertasi ini dapat terselesaikan, meski masih penuh kekurangan di sana sini.

Penulisan disertasi ini menjadi pembelajaran yang paling berat dan berharga, mengasah daya intelektual, berdinamika dengan realitas sosial, di mana penelitian ini berkaitan dengan beberapa komunitas hijrah di wilayah Solo yang melibatkan beberapa pihak yang berkontribusi dengan bantuan informasi, juga dorongan motivasi, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Maka, dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak, di antaranya:

1. Prof. Noorhaidi Hasan M.Phil., Ph.D., Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Euis Nurlaelawati., Ph.D. dan Dr. Mochamad Sodik. S.Sos. MA., selaku Promotor dan Co-Promotor dengan ketekunan dan kesabarannya memberikan inspirasi dan bimbingan yang mencerahkan.
4. Dewan Penguji ujian komprehensif, Dewan Penguji Ujian Pendahuluan, dan Dewan Penguji Ujian Tertutup yang banyak memberikan masukan dan kritikan
5. Tenaga Kependidikan, Pak Didik, pak Jatno maupun staf UPT Perpustakaan Universitas maupun Pascasarajana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua penulis yang tercinta dan sangat penulis banggakan, almarhum H. Muftaroh dan almarhumah Ibu Hj. Siti Aminah yang telah mendidik dan membekali dengan berbagai hal untuk bisa menjadi manusia yang berguna. Demikian juga Ayah Ibu Mertua Bapak H. Rachmat dan almarhumah Ibu Hj. Saodah.

7. Suami tercinta Ahmad Hafidh, dan anak anak, Nathasa Farucha, Neswa Neivia Saeeda dan Oscar L'Haqq Hafidh permata hati dan cahaya mata penulis yang selalu menjadi spirit dan penyemangat dalam penyelesaian disertasi ini, juga kakak Alm. Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Fatih, adik Alwan Jihadi, Leti Faizah dan Ulya Ghoyati juga adik ipar Uswatun Hasanah, dan Hilya Nafisah juga semua keponakan tercinta terima kasih atas *support* dan doa kalian semua.
8. Seluruh narasumber dalam penelitian ini, Mas Taufan Wahyu Ilahi, Gus Musta'in, Ustazah Elfi, Mas Aksoy, bu Novi, Mbak IIn, Mbak Nita, Mbak Ida dan lain lain yang telah memberikan informasi terkait disertasi ini.
9. Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono Dekan Fakultas Hukum Dr. Rustamaji SH., MH, para pembantu dekan, ibu kebag. Dr Anti Mayastutu SH., MH, dan teman-teman di bagian hukum dan masyarakat, fakultas Hukum UNS Surakarta.
10. Juga seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Sekalipun sudah berikhtiar sekuat tenaga untuk mencerahkan pikiran dalam memintal disertasi ini, tetapi di sana sini masih banyak kekurangan yang menjadi tanggung jawab saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Swt. dan manusia hanya berusaha. Oleh karenanya, masukan, kritik, dan saran yang membangun keilmuan masih sangat terbuka agar terjadinya dialog yang konstruktif.

Semoga disertasi ini mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi optimalisasi UUJPH dan menjadikan Indonesia negara yang *baldatun toyyibatun wa robbun ghofuur, wallahul muwaafiq ilaa aqwamit thoriiq*

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2025



Zeni Lutfiyah S. Ag., M. Ag.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Signifikansi	18
D. Kajian Pustaka	19
E. Karangka Teori	24
1. Teori Pilihan Rasional	25
2. Teori Keberlakuan Hukum	33
3. Teori Politik Hukum	40
F. Metode Penelitian	46
G. Sistematika pembahasan	50
BAB II: KONSEP HALAL DAN REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL	53
A. Konsep Halal dalam Fiqih	54
B. Ruang Lingkup Halal	56
C. Standart Halal dalam Regulasi Negara	63
D. Standart Halal dan Sertifikasi Halal di Berbagai Negara	67

E. Politik Hukum Halal dan Historisitas Jaminan Produk Halal	75
F. Setting Sejarah Jaminan Produk Halal di Indonesia	80
G. Regulasi Sertifikasi dan Labelisasi halal	84
H. Enforcement Jaminan Produk Halal di Indonesia	93
 BAB III: HIJRAH: TINJAUAN IDEOLOGIS, HISTORIS, DAN SOSIOLOGIS	99
A. Konsep Hijrah dan Pergeseran Makna Hijrah	100
B. Overview Sosio Historis dan Perilaku Sosio Religius Keislaman	103
C. Realitas Hijrah Kontemporer: Transformasi Hijrah Personal Menuju Hijrah Komunal	107
D. Ruang Lingkup Hijrah	112
E. Motif- Motif Hijrah	116
 BAB IV: KOMUNITAS HIJRAH SOLO: HALAL LIFESTYLE DAN RASIONALITAS NALAR IDEOLOGIS	119
A. Atlas Islam Solo	119
1. Islam Solo Dari Masa Ke Masa	119
2. Solo Episentrum Gerakan Islam Kanan	121
B. Komunitas Hijrah Solo: Profil dan Karakteristik	123
1. Komunitas Hijrah Humaira	124
2. Komunitas Hijrah Yuk Ngaji	130
3. Komunitas Hijrah Jaga Sesama	135
C. Gaya Hidup Komunitas Hijrah dan Preferensi Halal Lifestyle	138
D. Halal Lifestyle dalam Komunitas Hijrah Solo	145
1. Prinsip Halal Dalam Komunitas Hijrah Solo ...	145
2. Ruang Lingkup Halal dalam Komunitas Hijrah Solo	147
3. Implementasi Halal dalam dalam Komunitas Hijrah Solo	149

BAB V: PERILAKU DAN SIKAP HUKUM KOMUNITAS HIJRAH SOLO TERHADAP UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL	161
A. “ <i>Halal Company</i> ” Komunitas Hijrah Solo	161
1. Budaya Kuliner Solo	161
2. Standart dan Perilaku Halal	164
B. Sumber Literasi Halal dalam Komunitas Hijrah Solo	166
C. Model Dakwah Komunitas Hijrah Solo	169
1. Dakwah Ideologis	173
2. Dakwah Bisnis	174
D. Produk Halal <i>Lifestyle</i> dalam Komunitas Hijrah Solo	179
 BAB VI: KONSTRUKSI NALAR IDEOLOGIS KOMUNITAS HIJRAH SOLO DAN POLITIK HUKUM HALAL	185
A. Nalar Ideologis Komunitas Hijrah Solo	185
B. Rasionalitas Pilihan Halal <i>Lifestyle</i> dalam Komunitas Hijrah Solo	190
C. Respon Komunitas Hijrah Solo terhadap Konsep Halal Negara	196
D. Penerapan Regulasi Halal Negara dalam Komunitas Hijrah	202
 BAB VII: PENUTUP	211
A. Simpulan	211
B. Konstribusi Teoritis	213
C. Saran	214
 DAFTAR PUSTAKA	217
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	229

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan ketersediaan aturan yang menangani perilaku hidup yang sesuai syariah secara paripurna (kafah) telah menjadi kecenderungan kalangan Muslim perkotaan (*urban Muslim*) hampir di seluruh penjuru dunia.¹ Demikian juga di Indonesia, fenomena kebangkitan agama dan antusiasme untuk menunjukkan eksistensi diri sebagai seorang Muslim menggeliat, apalagi era pasca Reformasi.²

Dalam hal mengonsumsi produk halal, Muchith A. Karim, dalam penelitiannya, mengatakan bahwa kultur Muslim perkotaan yang memiliki kecenderungan akan label Islami (*Islamic brand*), menjadikan sertifikasi halal, sangat diminati oleh produsen pangan dan non-pangan untuk menarik pelanggan.³ Muchit A. Karim melihat fenomena bangkitnya kelas menengah Muslim Indonesia menjelang akhir masa Orde Baru sebagai awal lahirnya budaya halal.⁴

¹ Geliat keagamaan tampaknya semakin berkibar di berbagai penjuru dunia dibuktikan dengan lahirnya gerakan keagamaan baru, antara lain Spiritualisme New Age di Eropa Barat dan gerakan Evangelis di Amerika. Padahal sebelumnya diyakini oleh para ahli bahwa di abad ke-19 agama akan berkurang pengaruhnya seiring dengan semakin majunya masyarakat industry. Pippa Norris dan Ronald Inglehart, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide* (New York: Cambridge University Press, 2004), 53-55.

² Moeflich Hasbullah, “Cultural Presentation of the Muslim Middle Class in Contemporary Indonesia,” *Studia Islamika*: Indonesian Journal for Islamic Studies, Vol. 7; No. 2 (2000), 5. Euforia identitas agama [Islam] berkembang secara masif pasca Reformasi 1998. Fakta ini terlihat dengan digunakannya Islam sebagai kendaraan untuk memperoleh simpati dan empati kepada publik. Publik Islam pada masa Orde Baru dikontrol dalam ruang keagamaan formal agar mudah dikendalikan oleh negara, sehingga pada era reformasi mulai menyebar pada kepemimpinan organisasi masyarakat dan politik praktis. Carool Kersten, *Islamic Post-Traditionalism: Postcolonial and Postmodern Religious Discourse in Indonesia* (Springer Science, Business Media Dordrecht, 2014), 476.

³ Muchit A. Karim, *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal* (Kemenag: 2013), 112-115.

⁴ Ibid

Diskursus fenomena halal dikaji oleh para sarjana dalam beragam pemikiran. Fenomena halal yang muncul karena bertemuanya bidang agama dan ekonomi dimaknai oleh sebagian pemikir sebagai komodifikasi agama, sebagaimana posisi yang dibela oleh Faeghah Shirazi.⁵ Demikian pula Florence Bergeaud-Blackler, ia menunjukkan kecurigaan pada fenomena halal sebagai instrumentalisme ekonomi oleh kekuatan agama, Islamis dan fundamentalis pada khususnya.⁶ Ada juga yang melihat fenomena ini sebagai gejala radikalisme, sebagian melihat sebagai bentuk komodifikasi Islam dan pos-Islamisme dengan mengaitkannya dengan *hybrid identity*, sebagaimana Olivier Roy dan Asep Bayat menyebutnya sebagai gejala *post-Islamism*.⁷ Selain itu, penulis lain menyebut masalah halal sebagai anak kandung dari *neo-fundamentalisme* dan *neo-kapitalisme*. Namun Febe Armanius, dalam *Halal Food a History*, menyebutnya sebagai wujud dari kesalehan dan sepanjang sejarahnya persoalan halal dipicu oleh dorongan spiritualitas (ketakwaan).⁸

Sebagaimana Saba Mahmoud dalam *Politics of Piety*, walaupun berbicara dalam konteks Mesir, mengapa umat Islam ingin hidup dalam bingkai halal tidak lain adalah untuk mendefinisikan identitasnya sebagai Muslim, sebagai ekspresi kesalehan, ketakwaan, dan dakwah.⁹ Greg Fealy menyadari fenomena ini sebagai hal yang rawan dan mengundang perdebatan karena seolah motivasi ekonomi lebih menjadi ikatan dibandingkan adanya motivasi keagamaan. Ia

⁵ Faeghah Shirazi, *Brand Islam: The Marketing and Commodification of Piety* (Austin: TX University of Texas Press, 2016), 14. Lihat Michael B. Munnik, Books Review: *Brand Islam: The Marketing and Commodification of Piety*, (New York: Tailor and Francis Group, 2017), 336.

⁶ Floerence-Bergeaud-Blackler, Johan Fischer and John Lever, "Introduction: Studying the Politics of Global Halal Market," dalam *Halal Matters, Islam, Politics and Market in Global Perspective* (New York: Routledge, 2016), 1-18.

⁷ Asep Bayat, *Pos-Islamisme*, cet 1, (Yogyakarta: LKIS, 2011), 89-126.

⁸ Fabe Armanius dan Bogac Ergence, *Halal Food: A History* (Oxford University Press, 2018), 327.

⁹ Saba Mahmoud, *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject* (Princeton University Press, 2005), 40-78.

tidak menafikan pula adanya motivasi murni dalam motivasi keagamaan.¹⁰ Sedangkan Ronald Lukens-Bull menyatakan bahwa komodifikasi agama adalah mewujudkan makna keagamaan dan melakukan penetrasi makna agama dan ideologi ke dalam suatu komoditas.¹¹ Pattana Kitiarsa memaknai komodifikasi agama dengan proses timbal balik antara aktor ekonomi dan aktor agama membawa ajaran, simbol dan institusi agama pada pasar dan budaya konsumen.¹²

Selanjutnya, pemaknaan komodifikasi sebagai proses multidimensi dan multi wajah yang menjadikan keyakinan agama, ajaran agama, tradisi keagamaan maupun simbol-simbol agama menjadi semacam barang habis pakai yang bernilai ekonomi.¹³ Karyakarya Johan Fischer lebih khusus mengeksplorasi hubungan antara kelas, konsumsi, pasar, agama dan negara, khususnya dalam konteks Malaysia.¹⁴ Salah satunya adalah karya Fischer tentang gambaran makna halal, yang mendedahkan bahwa di Timur Tengah, halal

¹⁰ Abdur Rozaki, "Komodifikasi Islam (Kesalehan dan Pergulatan Identitas di Ruang Publik)," *Jurnal Dakwah*, Vol. XVI, No. 2, (2013): 202-203.

¹¹ Ronald Lakens-Bull, "Commodification of Religion and the Religification of Commodities, Youth Culture and Religion Identity," dalam *Religious Commodification*, ed. Pattana Kitiarsa (London and New York: Routledge, 2008): 233.

¹² Pattana Kitiarsa, "Toward a Sociology of Religious Commodity," ed Bryan. S. Turner *The New Blackwell Companion to The Sociology of Religion* (Malden: Wiley Blackwell, 2010). 565.

¹³ Ahmad Muttaqien, "Globalisasi Keberagamaan Hibrida dan Komodifikasi Agama dalam Masyarakat Multikultural," Kata Pengantar buku Abdul Aziz Faiz, *Muslim Perkotaan*, cet. keempat, (Yogyakarta: SUKA Press, 2018): xii.

¹⁴ Johan Fischer, *Proper of Islamic Consumption, Shopping Among The Malays in Modern Malaysia* (Malaysia: NIAS Press, 2008), 29-32. Lihat Johan Fischer, "Halal Activism", *Asian Journal of Social Science*, 44, (2016): 104-132. Johan Fischer, "Branding Halal, A Photographic Essays on Global Muslim Market, Anthropology Today," *Royal Anthropology Institute of Great Britain and Ireland* Vol.28 No.4. (August 2012): 18-21. Johan Fischer, "Religion, Science and Market," *European Molecular Biology Organization*, Vol.9, No.9, (2008): 828-831. Johan Fischer, "Halal Sanitised: Health and Science in a Globalised Religious Market," *Forfateren og Tidsskrift for Islamforskning* 15 Maret 2010: 32-36; Mohamed Syazwan Ab Talib. Thoo Ai Chin, Johan Fischer, "Linking Halal Food Certification and Business Performance," *British Food Journal*, 13 Pebruari 2017: 1614-1616

identik dengan daging dan unggas, sedangkan di Asia, halal adalah segala bahan atau produk yang dikonsumsi. Yang menarik adalah perhatian terhadap yang halal banyak disuarakan di negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei daripada di Timur Tengah. Hal ini didasari oleh banyak alasan. Di Malaysia, lebih dari tiga dekade ini terjadi perkembangan ekonomi yang pesat, kemunculan kelompok konsumen kelas menengah Muslim dan birokrasi, juga dorongan kekuatan dari negara dalam memperkuat perdagangan, produksi dan konsumsi halal.¹⁵

Sedangkan penelitian Moeflich Hasbullah membahas mengenai fenomena keislaman kelas menengah Muslim di Indonesia sejak kelahirannya hingga muncul beberapa perilaku yang menunjukkan kemodernan kelas menengah. Modernitas kelas menengah tersebut memiliki ciri khas, yaitu dengan menjaga religiusitasnya, seperti mendengarkan musik-musik bernuansa religius Bimbo di tengah-tengah musik pop, penggunaan jilbab yang masif, dan kebangkitan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai simbol identitas modern seorang Muslim, di mana masyarakat Muslim tidak lagi menggunakan pendekatan politik tetapi menggunakan pendekatan kebudayaan dalam bernegara.¹⁶

Dorongan adanya deprivatisasi agama di mana umat Muslim ingin menampilkan kesalehan di ruang publik, hal ini diawali dengan kemunculan Muslim kelas menengah. Kelas menengah cenderung memiliki tingkat konsumsi yang tinggi dengan mengedepankan nilai status dan simbol tertentu daripada nilai fungsi yang sesungguhnya.¹⁷ Melalui sekularisasi sosial, agama dijadikan sebagai gaya hidup dan berdampak terhadap tren halal yang merupakan praktik kesalehan masyarakat Muslim kelas menengah yang cenderung konsumtif. Muslim kelas menengah (*middle class Muslim*) memiliki karakteristik

¹⁵ Fischer, “Branding Halal: A Photographic Essay of Global Muslim Markets,”

Anthropology Today: 18.

¹⁶ Moeflich Hasbullah, “Cultural Presentation,”: 12-15.

¹⁷ Arizal Joko, “Kritik Moeslim Abdurrahman Terhadap Budaya Konsumerisme Kelas Menengah.” (*Jurnal Lisan Al-Hal* 10(1): 2016), 57-78.

berupa kepedulian pada *fungsional value* dan *spiritual value* pada produk.¹⁸ Ada tiga ciri pertumbuhan Muslim kelas menengah, yaitu begitu masifnya kesalehan sosial, munculnya lembaga filantropi, fenomena sufisme urban, dan identitas simbol dalam berhijab atau fesyen.¹⁹

Dimulai pada tahun 1980-an, ekonomi Islam global mulai memberikan pengaruh di bidang konsumsi dan pemasaran²⁰ Praktik konsumtif lebih didasarkan pada nilai yang akan memberikan status daripada nilai guna yang sesungguhnya. Perkembangan tersebut mendorong label halal sebagai simbol agama, dimanfaatkan sebagai alat memajukan sektor ekonomi. Kelas menengah akan mengonstruksikan makna terhadap sebuah komoditas dengan gaya hidup dan tingkat konsumsi yang cukup tinggi.²¹ Halal menjadi praktik yang bermakna sebagai pemenuh kebutuhan spiritualitas, sekaligus sebagai produk pendorong kapitalisme.

Faktor halal menjadi komodifikasi gaya hidup di mana mengonsumsi produk halal menjadi bagian dari gaya hidup modern. Gaya hidup halal bisa dikatakan sebagai cerminan dari tingginya spirit rasionalitas beragama,²² yang mana masyarakat Muslim semakin teliti saat melakukan preferensi produk yang akan dikonsumsinya. Kondisi ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa semua produk yang telah jelas kehalalannya akan mampu mendatangkan rasa aman dan nyaman dalam menikmati produk sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen

¹⁸ Yuswohadi, *Marketing to the Middle class Muslim* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

¹⁹ Wasista Raharja Jati, *Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2016).

²⁰. Johan Fischer dan Jeremy Jammes, “Introduction: Muslim Piety as Economy: Markets, Meaning and Morality in Southeast Asia.” dalam *Muslim Piety as Economy: Markets, Meaning and Morality in Southeast Asia* (New York: Routledge, 2020), 1–28

²¹ Ibid, 149–68.

²² Hadiyanta Abdul Rachim and Meilanny Budiarti Santoso, “Mengaruskamakan Halal Lifestyle: Antara Peluang dan Tantangan Kapasitas Perlindungan Global,” AdBisprenaur, 2021, <https://doi.org/10.24198/adbisprenaur.v6i2.33085>.

Muslim Indonesia.²³ Hal itulah yang menstimulasi lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan produk yang halal.

Fenomena ini menjadi salah satu alasan negara turut campur dalam dinamika sertifikasi halal. Geliat kecenderungan munculnya produk-produk yang diberi label halal akhir-akhir ini meluas pada beberapa sektor penting di luar keuangan dan perbankan syariah. Minimal terdapat lima sektor industri halal yang memiliki peluang besar di antaranya kuliner halal, wisata halal, fesyen halal, akomodasi halal, dan kosmetik dan obat-obatan halal.²⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui LPPOM²⁵ pernah memegang peran sentral dalam proses penetapan dan pengawasan kehalalan produk makanan, meskipun setelah tahun 2019, sebagian kewenangan sertifikasi halal telah dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI tetap menjadi lembaga yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa halal dan berkolaborasi dengan BPJPH dalam proses sertifikasi. MUI memberikan jaminan kehalalan yang dapat meningkatkan

²³ Adinugraha, H. H. & Sartika, M. "Halal Lifestyle di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5(2) (2019)5,7-81.

²⁴ <https://ihatec.com/5-sektor-halal-berskala-global/> diakses 27 Juni 2025. Data dari The State of Global Islamic Economy Report tahun 2020-2021 mencatat, umat Muslim di dunia membelanjakan uangnya tidak kurang dari USD 2,02 triliun untuk kebutuhan makanan halal, farmasi halal, kosmetik halal, fesyen, pariwisata syariah, dan lainnya. Sementara di Indonesia, menurut Rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Indonesia merupakan 10 besar konsumen dunia di setiap subsektor dalam industri halal. Dalam belanja makanan Indonesia berada di peringkat pertama dunia dan peringkat kelima untuk pengeluaran perjalanan halal. Adapun jumlah pengeluaran untuk pakaian Muslim, Indonesia berada di posisi ketiga dunia. Artinya kebutuhan produk halal bagi umat Muslim dunia sudah sangat besar. Produk halal yang awalnya merupakan kebutuhan bagi masyarakat Muslim telah berkembang menjadi bagian gaya hidup serta tren perdagangan global. Lihat <https://alamisharia.co.id/blogs/mengenal-industri-halal-di-indonesia/> Diakses 27 Juni 2025.

²⁵ LPPOM adalah lembaga sertifikat halal yg lahir th 1989. Pada saat itu LPPOM MUI merupakan satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal produk itu menjadi monopoli MUI selama 30 tahun dan tanpa payung hukum. Syafiq Hasyim, "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI), and Religious Freedom", Irasec's Discussion Papers, No.12 Desember 201. www.irasec.com.

kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang mereka konsumsi, serta mendukung produsen dalam memenuhi standar halal yang berlaku di Indonesia.²⁶

Wacana gaya hidup halal (*halal lifestyle*)²⁷ pada Muslim kelas menengah perkotaan (*middle class urban Muslim*)²⁸ turut menguatkan tuntutan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Regulasi ini merupakan tonggak yang mendasari keberlakuan hukum yang berorientasi untuk menjamin kepastian kehalalan produk bagi konsumen Muslim di Indonesia, yang mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan lainnya. Undang Undang ini hadir sebagai ikhtiar untuk menutup kekosongan hukum sekaligus sebagai sebuah penerapan integrasi nilai-nilai syariat Islam ke dalam sistem hukum nasional.²⁹

²⁶ Tubagus Farhan Maulana, “Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim,” *Jurnal Hukum Statuta*, volume 4 nomor 1 tahun 2024. <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/issue/view/395>

²⁷ Terminologi halal lifestyle atau gaya hidup halal ini telah mengemuka dan menjadi tajuk utama kampanye *enforcement* halal yang dilakukan oleh BPJPH. Lihat <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/925042/kepala-bpjph-halal-adalah-gaya-hidup-global-yang-inklusif-dan-maju>. Begitu pula dalam penulisan beberapa jurnal ilmiah istilah ini seakan telah banyak digunakan. Lihat Hadiyanto Abdul Rachim dan Meilanny Budiarti Santoso, “Mengarusutamakan Halal Lifestyle: Antara Peluang Dan Tantangan Kapasitas Perlindungan Sosial Dalam Trend Global” dalam *Jurnal AdBisPreneur*, terbitan Universitas Padjajaran Vol 6, No 2 (2021); Nurazizah, Nila Aprilia dan Asep Syarif Ismail, “Perilaku Halal Lifestyle Dalam Meningkatkan Minat Terhadap Pembelian Produk Halal” dalam *Jurnal LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*-ISSN:2797-5967 (e) terbitan UIN Sunan Gunung Jati Bandung Vol. 4, No. 1 (2024), pp.61-73; Sebuah lembaga Swadaya Masyarakat di Afrika Selatan Muslim Judicial Halaal Trust (MJCHT) juga menggunakan terminology halal lifestyle dalam beberapa kampanye terbarunya. <https://mjchalaaltrust.co.za/living-a-halal-lifestyle/>. Diakses tanggal 9 Juli 2025.

²⁸ Salah satu ekspresi baru keagamaan kelas menengah Muslim yang terus bertumbuh di Indonesia adalah maraknya gerakan hijrah (Oki Setiana Dewi, “Pengajian Selebriti Hijrah Kelas Menengah Muslim (2000-2019): Respons atas Dakwah Salafi dan Jamaah Tabligh” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

²⁹ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),15.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertugas menyelenggarakan sertifikasi halal bekerja sama dengan MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Melalui UU Cipta Kerja, proses sertifikasi dipercepat dan dipermudah, termasuk mekanisme *self declare* tanpa biaya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Implementasi regulasi ini dilakukan secara bertahap sejak 2019, hingga pada akhirnya, mulai Oktober 2024 semua produk yang beredar dan diatur dalam undang-undang ini wajib bersertifikat halal.³⁰

Pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang juga mengatur bahwa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal pada tanggal 17 Oktober 2024. Kewajiban sertifikasi halal lalu mulai berlaku bagi tiga kelompok produk yang diproduksi oleh pelaku usaha menengah dan besar: pertama, produk makanan dan minuman; kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Sejak sertifikasi halal dimulai oleh pemerintah melalui BPJPH, yang telah mengawali pelayanan pengajuan sertifikasi halal pada tahun 2019, maka pada tahun 2024, data sertifikasi halal menunjukkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan 1.830.445 sertifikat halal yang mencakup 4.556.892 produk. Jumlah ini terdiri dari sertifikat halal gratis (1.755.996 sertifikat dengan 3.008.470 produk) dan sertifikat halal reguler (74.449 sertifikat dengan 1.648.442 produk).³¹

³⁰ BPJPH, Pengumuman Penahapan Pertama Kewajiban Sertifikasi Halal, <https://bpjph.halal.go.id/detail/pengumuman-2>, diakses tanggal 15 Juli 2025

³¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/bpjph-terbitkan-1-8-juta-sertifikat-halal-lt66860c44e5123/>; <https://bpjph.halal.go.id/detail/awali-2024-bpjph-kembali-raih-2-rekor-muri-dalam-upayanya-terus-memperkuat-ekosistem-halal>; <https://lampung.kemenag.go.id/berita/detail/strategi-dan-4-prinsip-bpjph-percepat-sertifikasi-halal-tahun-2024>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 06.00. Data tersebut minimal memberikan penjelasan mengenai

Dengan demikian, urusan standar dan pelayanan sertifikasi halal yang merupakan urusan agama, telah menjadi salah satu agenda kerja negara. Sertifikasi halal yang menjadi salah satu pendorong gaya hidup halal (*halal lifestyle*) kini menjadi bagian dari sistem hukum negara. Jaminan produk halal telah menjadi bagian dari upaya perlindungan konsumen Muslim. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa proses sertifikasi halal yang awalnya agenda *civil society* telah bergeser menjadi bisnis negara dan menciptakan sebuah relasi kuasa antara negara dan agama.³²

Sebagai perbandingan di negara lain, dalam studi yang dilakukan Katharina Graf, proses negosiasi makanan halal di Maroko dilakukan tanpa sertifikasi halal dari otoritas negara. Mereka sebagai konsumen menegosiasikan makanan apa yang menurut mereka anggap sah, baik, dan layak. Dalam menyeleksi bahan makanan apa yang akan dikonsumsi atau dimasak, mereka melakukan pendekatan praktik tubuh melalui kecenderungan terhadap makanan keseharian mereka. Dengan kata lain, mereka hanya membeli dan mengonsumsi makanan yang sudah mereka ketahui berdasarkan pengalaman mereka. Hal yang unik dari pendekatan ini yakni munculnya kecenderungan jenis makanan yaitu *beldi/ baladi* (secara harfiah berarti “dari negara”) yang dipahami sebagai produk lokal/ *home made* dan *rumi* (yang berarti “asing/ industrial”). Makanan *beldi* diasumsikan sebagai kuliner yang layak, karena makanan *beldi* diasosiasikan sebagai makanan yang asli, baik, dan tidak tercampur bahan-bahan yang meragukan, sedangkan kuliner *rumi* diasosiasikan sebaliknya.³³

progen kinerja sertifikasi halal yang telah berjalan sejak kewajiban sertifikasi itu dijalankan oleh BPJPH.

³² Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, No. 1 (31 Januari 2017): 149–165.

³³ Katharina Graf, “Beldi matters: negotiating proper food in urban Moroccan food consumption and preparation,” dalam *Halal Matter; Islam, Politic and Market in Global Perspectives* (New York: Routledge, 2016), 74-75.

Dari kondisi ini, dapat dipahami bahwa Graf menganggap tidak adanya standar halal yang dilembagakan secara nasional dan juga munculnya keraguan terhadap bahan pangan ‘rumi’ telah memicu mereka melakukan praktik sertifikasi secara mandiri.³⁴ Di sisi lain Bergeaud-Blackler menyatakan bahwa sistem regulasi halal tidak selalu berhasil meyakinkan dan memberikan kepercayaan terhadap makanan, sehingga ia menyimpulkan bahwa standar makanan yang layak itu adalah dengan menyesuaikan konteks kebutuhan dan sifatnya relatif.³⁵

Di Maroko, standar halal disandarkan pada logika komunitarian, yakni jika suatu kelompok atau komunitas pasar yang di dalamnya seluruhnya adalah Muslim atau mayoritas, maka makanan halal sudah barang tentu menjadi suatu yang integral dengan kehidupan Muslim itu.³⁶ Konsep komunitarian dalam konsumsi makanan halal ini juga ditemukan dalam penelitian Johan Fischer yang berbicara mengenai bagaimana komunitas-komunitas imigran dari negara Muslim di Inggris mencukupi kebutuhan makanan hariannya dengan bersandar pada produk yang dijual oleh anggota komunitas satu dengan yang lainnya.³⁷ Di tengah pemerintahan Inggris (yang sekuler), mereka mencukupi kebutuhan konsumsi halal dengan cara menegosiasikan sertifikasi halal pada konsep komunitarian Muslim.³⁸

Di Indonesia, pengaturan dan keberlakuan regulasi jaminan produk halal (JPH) berkaitan dengan politik hukum nasional dan posisi agama dalam konstitusi negara berketuhanan Yang Maha Esa. Regulasi ini dipahami sebagai respons atas perkembangan tuntutan jaminan produk halal yang perlu penguatan untuk menjamin kepastian

³⁴ Ibid

³⁵ Florence Bergeaud-Blackler, “Social Definitions of Halal Quality: The Case of Maghrebi Muslims in France, in Qualities of Food,” (Manchester University Press, 2018), 94–107, diakses 22 Agustus 2023, <https://www.manchesterhive.com/display/9781526137609/9781526137609.00011.xml>.

³⁶ Graf, “Beldi matters: negotiating proper food in urban Moroccan food consumption and preparation, 84-86.

³⁷ Fischer Johan, *The Halal Frontier: Muslim Consumers in a Globalized Market* (New York: St. Martin’s Press LLC, 2011), 275-297.

³⁸ Ibid

hukum dan keadilan hukum dalam sebuah aturan yang jelas dalam ranah kebijakan keberlakuan hukum (*enactment policy*).³⁹

Untuk itu, aturan terkait Jaminan Produk Halal (JPH) diyakini akan dapat berdampak pada kemanfaatan (*utility*) dan kemaslahatan untuk rakyat Indonesia, demikian juga dilihat sebagai hal yang berkesesuaian dengan tujuan perlindungan konsumen Indonesia. Keberadaan aturan JPH di Indonesia saat ini menguatkan sebuah teori tentang formalisasi hukum Islam dan menguatkan prinsip hukum profetik dalam sistem hukum nasional.⁴⁰ Lebih jauh, dapat dipahami bahwa regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) sejatinya merupakan upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) dan penjagaan (*protection*)⁴¹ masyarakat Muslim sebagai perwujudan dari amanat undang-undang konstitusi dalam pasal 29 ayat 2; negara hadir sebagai institusi yang diharapkan dapat mengatur semua kepentingan penduduknya dalam segala bidang, juga terkait di dalamnya kebutuhan jaminan produk halal, melalui kebijakan yang *responsive/populistic*.⁴² Untuk itulah Undang Undang ini dapat dikatakan sebagai formalisasi hukum Islam, karena hukum Islam masuk dengan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses

³⁹ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, menegakkan konstitusi* (Jakarta, Rajawali Press: 2010), 37.

⁴⁰ Hal ini di kemukakan oleh pimpinan komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amalia pada proses pembahasan RUU Jamina Produk Halal di depan sidang paripurna DPR, ia mengatakan” bahwa pengesahan RUU itu merupakan kemajuan positif dalam penerapan prinsip-prinsip syari’ah ke dalam hukum positif” di mana Negara memiliki peran dan harus hadir memberikan pelayanan, perlindungan dan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, akan tetapi secara ideologis menganut prasmatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan sosial. Maryanto, “Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Hukum*, Semarang: Unissula, Vol Xxv, No. 1, April 2011, hlm 428

⁴¹ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta: Kencana 2018), XIII

⁴² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 373. Perubahan konfigurasi politik pada setiap periode memunculkan hukum yang juga berubah berdasarkan “perjuangan Politik” penguasa (Lembaga eksekutif dan Legislatif) pada saat itu.

legislasi⁴³ sebagaimana regulasi zakat, perkawinan, wakaf, penyelenggaran ibadah haji, peradilan agama, dan perbankan syariah yang lebih dahulu dikodifikasi karena inisiatif yang berasal dari syariat Islam.⁴⁴

Dalam tata hukum Indonesia, pengaturan produk halal ini berkaitan dengan perlindungan konsumen. Sertifikasi dan labelisasi dibutuhkan untuk memberi kepastian bahwa produk tidak ditawarkan atau dijual melalui suatu cara yang salah (*misleading*).⁴⁵ Ada tiga syarat yang disyaratkan dari kebijakan sertifikasi dan labelisasi, yaitu; 1) *Product Identification*, 2) *Consumer information*, dan 3) *Product marketing*.⁴⁶ Jadi, jelas di sini bahwa labelisasi halal memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi kepada konsumen tentang produk, terutama peran negara dalam memonopoli fungsi berkaitan dengan negara sebagai organisasi politik masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan tatanan masyarakat.⁴⁷ Regulasi yang mengintervensi pasar dipandang penting untuk mengoreksi pasar atau menyelamatkan pasar dari kegagalan (*market failure*).⁴⁸ Untuk itulah pemerintah menetapkan regulasi halal dalam mewujudkan adanya keberadaan hukum yang pasti dan menjaga konsumen Muslim dari peredaran produk nonhalal.

Maka, ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang merupakan instrumen penting diyakini akan bisa berlaku secara efektif dalam rangka pembaharuan hukum (*law reform*) dan sebagai sarana

⁴³ Legislasi adalah proses pembentukan hukum secara tertulis dengan atau melalui negara sebagaimana definisi Rousseau “*legislation is expression of the general will, such that a free people is only bound by the law which they have made for the slaves*” sebagaimana dalam Janzuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005), 33.

⁴⁴ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 83.

⁴⁵ A.A. Islahi, *Konsep ekonomi Ibn Taymiyah*, terj. (Surabaya: Bina Ilmu, 1997). 215.

⁴⁶ Raymond O' Rourke, *Food Safety and Product Liability*, (Cambridge: Palladian law Publishing, 2000), 59-73.

⁴⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Newyork: Russel & Russel, 1961) 189-190.

⁴⁸ Myriam Senn, *Non-State Regulatory Regimes, Understanding Institutional Transformation*, (Berlin: Springer, 2011). 96-97.

dalam menciptakan atau merekayasa sosial atau masyarakat (*law as a tool of social engineering*).⁴⁹ Hal ini disebabkan oleh pengaruh hukum yang kuat dan mengikat serta punya daya paksa (*legal, binding and overmatch*). Sebagaimana politik hukum yang punya kedudukan sangat penting dalam memproduksi hukum baru di Indonesia, kaidah-kaidah yang telah terumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat dan memiliki fungsi yang sangat penting.⁵⁰

Objek dalam penelitian ini adalah komunitas hijrah Solo. Komunitas hijrah merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai ideologi keagamaan Islam “kafah”,⁵¹ dan merupakan salah satu ekspresi baru keagamaan kelas menengah Muslim yang terus bertumbuh di Indonesia.⁵² Hijrah menjadi bagian dari konversi keagamaan yang bersifat intensifikasi terhadap keyakinan yang

⁴⁹ Ira Thania Rasjidi Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). 56.

⁵⁰ Selo Sumardjan, , *Sifat-Sifat Panutan Di Dalam Pandangan Masyarakat Indonesia. Masalah-Masalah Ekonomi Dan Faktor-Faktor IPOL SOS* (Jakarta: LEKNAS MIPI, 1965).

⁵¹ Doktrin bahwa Islam merupakan agama yang kafah dan totalitas mengatur semua urusan, melahirkan aktivitas gerakan hijrah dan jihadis. Meskipun hampir semua kelompok percaya bahwa Islam adalah ajaran yang *omnipresence* dan holistik, tetapi pemaknaan terhadap Islam tidak pernah seragam, yang dipengaruhi oleh motif intelektual, situasi interaksi Islam dengan unsur lokalitas, dan situasi sosial budaya yang mengitari. Pemahaman bahwa Islam sebagai cara hidup yang total ini melahirkan ekspresi perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai ideal Islam yang tidak monolitik. Sebab itu, orientasi gerakan dan gejala keagamaan kelompok pejuang nilai-nilai Islam terekspresikan pada kelompok yang merentang dari yang paling kanan hingga yang paling kiri, dari yang ingin melakukan Islamisasi dari atas melalui negara Islam atau khilafah global, hingga yang menginginkan islamisasi nilai-nilai kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip universal Islam. Sayed Khatab, *The Political Thought of Sayyid Qutb: The Theory of Jahiliyyah* (London and New York: Routledge, 2006). Muhammad Ibnu Abbas, *Pengarusutamaan Kontra Radikal Dalam Kajian Islam Kaffah*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67571>.

⁵² Oki Setiana Dewi, “Pengajian Selebriti Hijrah Kelas Menengah Muslim (2000-2019): Respons atas Dakwah Salafi dan Jamaah Tabligh” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

bergeser dari pengalaman atau praktik individu ke gerakan komunal.⁵³ Pemaknaan ini berkembang di kalangan kelas menengah perkotaan terutama di kalangan muda. Meski tidak semua komunitas hijrah merupakan cerminan dari kalangan kelas menengah perkotaan, fenomena hijrah era milenial juga terjadi pada beberapa komunitas berbasis kecenderungan tertentu yang digerakkan untuk bersama-sama menjadi lebih religius, seperti Bikers Subuhan yang merupakan komunitas gowes dan pecinta *touring* atau klub motor. Maka ketika berhijrah mereka menjadi sekumpulan *bikers* pegiat salat subuh berjemaah yang diikuti beberapa anggota klub motor maupun non klub. Demikian juga Expresso, ia merupakan komunitas hijrah mantan preman Solo.⁵⁴

Gerakan hijrah menawarkan suatu cara untuk tetap berkomitmen terhadap agama, tetapi dengan tetap dapat menikmati budaya modern. Komunitas dikemas dengan berbagai ragam. Hal inilah yang membuat gerakan hijrah menarik bagi kelompok milenial. Berdasarkan survei terhadap gerakan hijrah yang dilakukan oleh IDN Research Institute, ditemukan bahwa 72.8% individu yang melakukan hijrah adalah dari kelompok muda atau yang seringkali disebut dengan milenial.⁵⁵ Hijrah pada dasarnya dimaknai sebagai sebuah ritus yang sifatnya personal dengan misi menjadi Muslim kafah, tetapi saat ini sudah mulai bergeser menjadi gerakan yang dilakukan secara komunal.⁵⁶

⁵³ Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN), Tren Keberagamaan Gerakan Hijrah Kontemporer di tahun 2020. <https://khazanah.republika.co.id/berita/qnu8rj430/pemaknaan-tipologi-dan-strategi-kelompok-hijrah>, diakses 10 Juli 2025

⁵⁴ Siti Zaida Hanum, Akhmad Rifa'i, "Komunitas dakwah Expresso: Studi Analisis Strategi Dakwahmantan Preman di Solo," *Jurnal An-Nida*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2023.

⁵⁵ Noormega, R. (2019). "Hijrah: The Pursuit of Identity for Millennials," *IDN Research Institute*.<https://medium.com/idn-research-institute/hijrah-the-pursuit-of-identity-for-millennials7de449d86ed0>

⁵⁶ Afrida Arinal Muna, "Religious Expression of Hijrah Celebrity: Accommodating Protest and Political Economy of Public Piety," *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 2020, https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v6i1.3154.

Pada konteks kota Solo, sebagai sebuah kota budaya, komunitas hijrah Solo menarik diteliti mengingat kondisi keberagamaan dan keberagaman di Solo yang dinamis. Secara historis, Solo sering dikaitkan dengan kebangkitan nasionalisme, sosialisme, dan berbagai gerakan keagamaan. Di samping itu, konflik etnik juga merupakan wajah lain dari dinamika sosial Solo, sebagai akibat dari fragmentasi sosial dan etnisitas di satu sisi, dan kesenjangan ekonomi, kekuasaan politik, serta perbedaan budaya, agama, tingkat Pendidikan, dan lainnya.⁵⁷

Di era kontemporer sekarang ini, Solo memiliki masyarakat yang beragam, kelompok nasionalis tumbuh subur di kota Solo terlihat dari mapannya posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di samping itu, juga terdapat sejumlah pesantren yang berafiliasi ke berbagai organisasi masyarakat, seperti PP Al-Muayyad dengan corak NU yang kuat dengan tradisi selawatan bersama JAMURO dan Habib Syeikh bin Abdul Qadir dari Pasar Kliwon. Terdapat pula PP Al-Mukmin Ngruki dengan Abu Bakar Baasyir sebagai tokoh sentral. Solo juga menjadi kota kelahiran ormas Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) yang terus bertumbuh. Selain itu, Solo juga merupakan pusat kebudayaan Jawa, sama dengan Yogyakarta.⁵⁸

Gambaran tersebut menunjukkan betapa Solo merupakan kota yang sangat unik. Di tengah kondisi tersebut, komunitas hijrah berkembang dan semakin mendapat pengaruh, utamanya di kalangan anak muda perkotaan. Di antara kelompok yang menamakan diri mereka kelompok yang berhijrah seperti Komunitas Bikers Shubuhan

⁵⁷ Nurhadiantomo, *Konflik-konflik Sosial Pri-Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 23.

⁵⁸ Abraham Zakky Zulhazmi and Erma Priyanti, "Eksistensi Komunitas Hijrah Dan Dakwah Masa Kini: Studi Komunitas Jaga Sesama Solo," *Jurnal Ilmu Dakwah*, (2020), <https://doi.org/10.21580/jid.v40.2.6249>.

Solo, Yuk Ngaji,⁵⁹ Expresso,⁶⁰ Semut Ibrahim,⁶¹ Jaga Sesama, Kajian Kosan, Ngaji Asik, Kahfi, dan lain sebagainya. Komunitas hijrah umumnya mengemas kajian-kajian rutin mereka dengan kemasan populer. Mereka menghadirkan pendakwah-pendakwah muda, memilih tema-tema kekinian yang ringan serta membuat pamflet ajakan mengikuti kajian dengan desain yang atraktif dan khas anak muda. Mereka juga gencar memproduksi konten dakwah di media sosial.⁶²

Fenomena hijrah ini mendorong individu untuk menerapkan prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan dan bergaya hidup halal. Menurut Nusran dan Mohd Azemi, halal adalah sistem nilai dan gaya hidup yang dianut oleh umat Islam.⁶³ Gaya hidup halal menjadi istilah yang populer di masyarakat, merujuk pada salah satu bagian dari gaya hidup berbasis syariat Islam. Halal *lifestyle* dapat diartikan sebagai cara individu untuk menjalani hidupnya sehari-hari dengan prinsip halal, mulai dari tingkah laku, kebiasaan, aktivitas hingga minat dan ketertarikan, yang semuanya harus sesuai dengan syariat Islam. Maraknya halal *lifestyle* antara lain dipicu oleh meningkatnya populasi kalangan kelas menengah Muslim yang selalu *up to date* mengenai tren gaya hidup Islam. Sementara secara bersamaan mereka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

⁵⁹ Yuk ngaji sendiri dibentuk atau dicetuskan pertama kali di Istanbul Bersama Husain Assadi dan Falix Siauw pada tahun 2015 April. <https://id.wikipedia.org/wiki/Yukngaji>.

⁶⁰ Komunitas Expresso Solo dan Eks Preman Solo yang mewadahi orang-orang mantan anak punk rock dan preman yang ingin berhijrah

⁶¹ Semut Ibrahim, Sebuah gerakan dakwah kreatif anak muda yang memberikan perspektif dari sudut pandang penuh cinta terhadap isu-isu KeIslam. <https://semutibrahim.com>

⁶² Yuyun Sunesti, Noorhaidi Hasan, dan Muhammad Najib Azca, "Young Salafi-Niqabi and Hijrah: Agency and Identity Negotiation," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, (2018), 173-198. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i2>.

⁶³ Nusran, Muhammad, et al, *Kebijakan Produk Halal dengan Simulasi Sistem Dinamik Untuk Meningkatkan Jumlah Produk bersertifikat Halal* (2015). ISBN :978-602-14822-2-3

menginginkan produk dan layanan yang bisa merefleksikan spiritual sesuai ajaran Islam yang halal dan tayib.⁶⁴

Meski demikian, berdasarkan penelitian pada komunitas hijrah Solo, religiusitas dan label jaminan halal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran halal. Ada beberapa faktor dari hasil pengamatan yang menyebabkan seseorang dengan tingkat religiusitas tinggi tetapi tidak memiliki kesadaran halal, yaitu: (a) makanan atau minuman cukup dinyatakan halal jika penjual/pelayan menggunakan identitas Islam, seperti peci untuk laki-laki atau jilbab untuk perempuan, (b) adanya persepsi bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga tidak mungkin menjual produk yang tidak halal, (c) adanya kaidah umum dalam Islam bahwa semua makanan pada dasarnya halal kecuali yang benar-benar diharamkan oleh syariat.

Penelitian ini mengambil 3 komunitas sebagai sampel, masing-masing mewakili kepentingan dan segmen yang berbeda beda, yaitu; komunitas Humaira, mewakili komunitas perempuan sosialita, komunitas Yuk Ngaji yang mewakili kaum muda milenial kritis, dan komunitas Jaga Sesama yang mewakili kaum muda di luar kampus. Pemilihan tiga komunitas tersebut ditetapkan setelah peneliti mereferensi penelitian sebelumnya⁶⁵ pada komunitas hijrah di lingkungan Solo. Ketiga komunitas itulah yang peneliti anggap relatif lebih menonjol aktivitasnya dibanding komunitas hijrah lainnya.

⁶⁴ Mutmainah, L. “The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal Certification, and Food Ingredients on Purchase Intention of Halal Food,” *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1 (1) . (2018), 33. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.284>

⁶⁵ Latif Ghufron dan Zainul Abbas, “Metode dakwah Penceramah di Komunitas ‘Yuk Ngaji’ Solo” *Academic Journal of Da’wa and Communication* Vol. 1 (2020). Zulhazmi, Abraham Zakky, dan Erma Priyanti. “Eksistensi Komunitas Hijrah Dan Dakwah Masa Kini: Studi Komunitas Jaga Sesama Solo” *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2020. <https://doi.org/10.21580/jid.v40.2.6249>. Inayah, Nur’aini, “Rasionalitas Pilihan Hijrah: Studi Fenomenologi Pilihan Hijrah Anggota Komunitas Kajian Humaira Surakarta,” *Jurnal Sosiologi Agama*, 2020. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-06>.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan keberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam komunitas hijrah Solo?
2. Bagaimana pola narasi gaya hidup halal (*halal lifestyle*), apa saja sumber literasi, dan apa saja metode dakwah komunitas hijrah Solo?
3. Sejauh mana komunitas hijrah Solo itu merespons dan menerapkan regulasi halal negara?

C. Tujuan dan Signifikansi

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di muka, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Melakukan penelusuran dan pengamatan mendalam tentang pemahaman dan keberlakuan Undang Undang Jaminan produk halal dalam komunitas hijrah Solo.
2. Menggali sumber literasi konsep halal dalam komunitas hijrah Solo dan menganalisis metode dakwah yang mereka.
3. Mengetahui dan menganalisis respons dan penerapan regulasi halal negara dalam komunitas hijrah Solo.

Dalam penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari dua signifikansi, yakni dari segi akademis dan praktis. Dari segi akademis penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam diskusi studi halal dalam komunitas hijrah yang ada di Indonesia, khususnya komunitas hijrah Solo. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan agar dapat memberikan gambaran akademis dalam pendekatan sosio-legal penerapan UUJPH dalam komunitas hijrah yang merupakan representasi masyarakat agamis di Indonesia.

Adapun dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang cukup komprehensif bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan kajian sosio-legal dalam bidang jaminan produk halal yang telah berlaku secara mandatori yang masih membutuhkan banyak evaluasi terkait pelaksanaannya.

D. Kajian Pustaka

Kajian atau tinjauan pustaka merupakan unsur yang penting dalam suatu penelitian untuk menentukan peta literatur.⁶⁶ Kajian terhadap sertifikasi halal telah banyak dilakukan, baik kajian hukum normatif maupun empiris. Namun yang terkait langsung dengan kajian ini masih sangat terbatas. Abdul Halim Nasution dalam disertasinya yang berjudul “Pengaturan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” membahas tentang pengaturan dan tanggung jawab negara terhadap sertifikasi halal untuk produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan menggunakan analisis teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, di samping teori *maṣlahah* dari Al-Buthi. Penelitian Nasution menganalisis asas-asas dan norma-norma hukum yang tertulis di dalam undang-undang, dengan menggali asas-asas dan norma-norma hukum tentang Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan menganalisis persoalan bagaimana seharusnya pengaturan sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.⁶⁷

Penelitian Muchith A. Karim berbicara tentang budaya komunitas Muslim perkotaan dalam mengonsumsi produk halal, yang sekarang mempunyai kecenderungan akan ‘*brand Islam*’ dan menjadikan sertifikasi halal sangat diminati oleh produsen pangan dan non-pangan untuk menarik pelanggan.⁶⁸ Fenomena inilah yang

⁶⁶ John W. Creswell, *Research Desain: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, De, ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).

⁶⁷ Abdul Halim Nasution, “Pengaturan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (UIN Sumatra Utara Medan, 2021), 23.

⁶⁸ Muchith A. Karim, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, No. 1 (31 Januari 2017): 149–165.

menjadi salah satu alasan negara turut campur dalam dinamika sertifikasi halal.

Ada juga disertasi Mashudi yang berjudul “Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Halal”. Fokus disertasi ini adalah konstruksi hukum dan respons masyarakat terhadap sertifikasi produk halal. Penelitiannya merupakan studi sosio-legal terhadap peran lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kaitannya dengan penerbitan sertifikat produk halal. Permasalahan yang dikaji adalah tentang respons masyarakat terhadap sertifikasi produk halal yang dilakukan LPPOM MUI, mengapa masih rendah dan bagaimana upaya hukum yang ideal dan konstruksi hukum yang yang tepat mengenai sertifikasi produk halal dalam kancan hukum nasional. Mashudi menggunakan teori *the Double Movement theory*, *The Behavior of Law theory*, *Responsive Law theory*, *Structural Fungsionalism theory*, *Progresif law theory*, *Critical Theory*, dan *Conflict Theory* sebagai dasar analisis yang digunakan secara simultan, serta paradigma konstruktivisme untuk membangun konsep hukum bagi pengaturan sertifikasi produk halal di Indonesia.⁶⁹

Mengenai intervensi dan justifikasi negara dalam persoalan halal diulas dalam disertasi Zulham dengan judul “Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal”. Zulham mencoba melakukan analisis sejauh mana legalitas intervensi negara mengenai sertifikasi halal terhadap produk di Indonesia. Disertasinya menyimpulkan bahwa intervensi negara terhadap produk yang bersifat masif dan *crendential* dapat dijustifikasi, tetapi tidak untuk produk non masif dan berkategori *search product*. Sedangkan *experience product* dapat saja tidak dilakukan intervensi.⁷⁰

⁶⁹ Mashudi, “Konstruksi Hukum Dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Program Pascasarjana Undip,” (Program Pascasarjana Undip, 2011). 30.

⁷⁰ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta: Kencana, 2018).

Penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan tema sertifikasi halal dilakukan oleh Asri,⁷¹ Hisam Ahyani, Memet Slamet, and Tobroni,⁷² Retno Sufi Fauzia,⁷³ Masnun Nasution,⁷⁴ Anggriawan,⁷⁵ Ralang Hartati⁷⁶ yang secara umum berbicara tentang keterkaitan antara sertifikasi halal dengan perlindungan konsumen dan juga pola religiusitas dengan sertifikasi halal, serta dampaknya terhadap minat beli dan keputusan pembelian.

Penelitian Nidiya Waras Sayekti (2014)⁷⁷ menyimpulkan bahwa UU JPH berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Pertama, meningkatnya beban APBN/APBD untuk penyediaan infrastruktur, SDM, sosialisasi penyelenggaraan JPH dan biaya untuk permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha mikro dan kecil. Kedua, terjadinya dominasi LPH karena BPJPH memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Ketiga, terjadinya kontradiksi antar peraturan karena UU JPH memerlukan peraturan-peraturan turunan dalam implementasi JPH. Pembentukan peraturan

⁷¹ Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Bersertifikat,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Kadilan*, 2016.

⁷² Hisam Ahyani, Memet Slamet, and Tobroni, “Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2021, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>.

⁷³ Diah Retno Sufi Fauzia and Aniesa Samira Bafadhal, “Pengaruh Religiusitas, Sertifikasi Halal, Bahan Produk Terhadap Minat Beli Dan Keputusan” (Proceeding, 2019).

⁷⁴ Masnun Nasution, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tidak Bersertifikat Halal (Studi Pada LPPOM MUI Sumatera Utara Di Medan,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2020, <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3259>.

⁷⁵ Teddy Prima Anggriawan, “Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.243>.

⁷⁶ Ralang Hartati, “Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal,” *ADIL: Jurnal Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.

⁷⁷ Nidiya Waras Sayekti, “‘Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan’, Dalam *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*” Vol. 5 No. (2014).

tersebut membutuhkan waktu dan berpotensi berbenturan dengan peraturan lainnya. Mashudi, menyebut bahwa keberadaan UU JPH lahir karena kekosongan hukum, dan kalaupun ada hukum berkaitan dengan produk halal, sifatnya masih parsial dan volunter. Hukum jaminan produk halal kehilangan sifat progresifitasnya. UU JPH termasuk hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai objek utama. Moh. Kusnadi menyimpulkan bahwa penerapan UU JPH secara penuh pada Oktober 2019 dapat dikatakan belum siap. UU JPH masih mempunyai beberapa masalah yang perlu diselesaikan.⁷⁸

Dalam beberapa penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada variabel utama penelitian, yaitu tentang Jaminan Produk halal. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada objek yang sama yang lebih memfokuskan pada UUJPH. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah selain meneliti dari sisi eksistensi hukum halal dalam UUJPH juga ingin melihat konsep dan respons halal dalam komunitas Hijrah Solo terhadap konsep halal dalam UUJPH, di samping melihat dari sisi rasionalitas pilihan halal *lifestyle*, keberlakuan hukum, dan perubahan prilaku hukum.⁷⁹

Teori yang digunakan adalah teori rasionalitas James C. Coleman yang memandang bahwa setiap individu melakukan suatu tindakan berdasarkan kepentingannya. Hadri Hasan⁸⁰ menjelaskan bahwa gerakan hijrah sudah menjadi tren di kalangan Muslim, khususnya anak remaja perkotaan. Membanjirnya peserta yang kebanyakan remaja pada kegiatan Hijrah Festival menunjukkan semangat pencarian jati diri mereka menuju “*sirāt al-mustaqīm*” melalui gerakan hijrah. Hal ini juga dipengaruhi oleh selebritas ibu

⁷⁸ Moh. Kusnadi, “Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *ISLAMIKA*, 2019, <https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.213>.

⁷⁹ Mashudi, “Membumikan Hukum Islam Progresif: Respon Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Halal,” *Jurnal Ihya’ Ulum Al-Din*, Vol. 19 No.1, 2017 19M

⁸⁰ Hasan, “Contemporary Religious Movement in Indonesia: A Study of Hijrah Festival in Jakarta in 2018.”

kota yang turut menjadikan influenser gerakan hijrah sebagai *role model* dalam gerakan hijrahnya.⁸¹ Demikian juga, penelitian Fitri Awan Arif Firmansyah,⁸² Istiqomah Bekhti Utami,⁸³ Neneng C. Marlina,⁸⁴ menjelaskan wacana Islamisasi lebih populer pada masyarakat perkotaan dan kelas menengah ke atas melalui media sosial.⁸⁵

Sedangkan penelitian yang terkait dengan Halal Lifestyle dilakukan oleh Abdul Rachman,⁸⁶ Ayten Erol,⁸⁷ Umi Wahyuni MD dan Siti Achiria,⁸⁸ Purwantini, Noor Athief, dan Waharini,⁸⁹ Sri Wiludjenq dan Yana Hendayana,⁹⁰ Bahatma Baca,⁹¹ Md. Siddique E.

⁸¹ Ibid

⁸² Fitri Awan Arif Firmansyah, “Proses Konversi Agama (Studi Kasus Pada Pemuda Yang Memutukan Berhijrah),” *Sosfilkom*, 2020.

⁸³ Istiqomah Bekhti Utami, “Peran Komunitas Islam Dalam Menyemangati Keagamaan Para Pemuda,” *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 2019, <https://doi.org/10.15575/anida.v1i1.5055>.

⁸⁴ Neneng C Marlina et al., “Dakwah Digital Pada Komunitas Virtual Akhwat Talks Discussion,” *Pax Humana - Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, 2020.

⁸⁵ Hew Wai Weng, “The Art of Dakwah: Social Media, Visual Persuasion and the Islamist Propagation of Felix Siauw,” *Indonesia and the Malay World* 46 134 (2018): 61–79.

⁸⁶ Abdul Rachman, “Halal Branding; A Religious Doctrine in the Development of Islamic Da’wah,” *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2020, <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6149>.

⁸⁷ Ayten Erol, “Basis of Halal Lifestyle in Islamic Law,” *Journal of Food Science and Engineering*, 2021.

⁸⁸ Umi Wahyuni MD and Siti Achiria, “Peran Trend Dan Motif Hijrah Terhadap Pembelian Busana Muslimah Di Kota Palu,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020, <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i2.9.1-17>.

⁸⁹ Anissa Hakim Purwantini, Fauzul Hanif Noor Athief, and Faqiatul Mariya Waharini, “Indonesian Consumers’ Intention of Adopting Islamic Financial Technology Services,” *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2020, <https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.304>.

⁹⁰ Sri Wiludjenq and Yana Hendayana, “Impact of Lifestyle and Halal Labelization on Chatime Drink Product Packaging: A Behavioral Geographic Study,” *Review of International Geographical Education Online*, 2021, <https://doi.org/10.33403/rigeo.800492>.

⁹¹ Bahatma Baca, “Halal Life Style Sebagai Dakwah Determinasi Diri Dan Sosial Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Al-Hikmah*, 2021, <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v1i01.41>.

Azam dan Moha Asri Abdulah,⁹² Fitri Lestari dan Duduh Sujana,⁹³ Lisa Adriani dan Ma'ruf,⁹⁴ Ativa Hesti Agustina,⁹⁵ Addin Kurnia Putri dan Yuyun Sunesti,⁹⁶ Label halal dinilai memiliki peluang yang menjanjikan dengan semakin berkembangnya kesadaran konsumen dalam mengonsumsi produk halal. Tidak hanya di bidang makanan, produk berlabel halal kini juga merambah ke bidang pariwisata, fesyen, bahkan produk kosmetik dan kecantikan.

Penggunaan label halal pada suatu produk dinilai dapat memberikan ketenangan bagi konsumen baik secara lahir maupun batin. Hal ini memengaruhi tingkat permintaan konsumen terhadap produk, baik itu barang atau jasa untuk dikonsumsi. Peluang bisnis inilah yang dirasa dapat memengaruhi banyaknya produsen mulai menciptakan barang dan jasa berlabel halal untuk memenuhi permintaan pasar. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi seorang pengusaha dalam mencantumkan label halal pada bisnisnya.⁹⁷

E. Karangka Teori

Sesuai ranahnya yang merupakan bagian dari kajian ilmu sosial, disertasi ini membutuhkan sebuah teori untuk membangun perspektif,

⁹² Md Siddique E Azam and MOHA ASRI ABDULLAH, “Global Halal Industry: Realities and Opportunities,” *International Journal of Islamic Business Ethics*, 2020, <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59>.

⁹³ Fitri Lestari and Duduh Sujana, “Pengaruh Halal Lifestyle Terhadap Customer Value Survei Pada Hotel Syariah Di Bandung,” *Jurnal Indonesia Membangun Issn*, 2019.

⁹⁴ Lisa Adriani and Ma'ruf, “Pengaruh Islamic Religiosity Dan Halal Knowledge Terhadap Purchase Intention Kosmetik Halal Dimediasi Oleh Attitude Terhadap Produk Halal Di Indonesia,” *AL-MUZARA'AH*, 2020, <https://doi.org/10.29244/jam.8.1.57-72>.

⁹⁵ Ativa Hesti Agustina et al., “Platform Halal Lifestyle Dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution,” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8699>.

⁹⁶ Addin Kurnia Putri and Yuyun Sunesti, “Sharia Branding in Housing Context: A Study of Halal Lifestyle Representation,” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2021, <https://doi.org/10.21580/jsw.2021.5.1.7268>.

⁹⁷ Adinda Luthfi Sahara, Edy Yusuf, and Agung Gunanto, “Analisis Keputusan Pencantuman Labelisasi Halal Pada Salon Muslimah,” *Jurnal Iqtisaduna*, 2021.

yaitu sebuah cara pandang untuk keperluan analisis dalam rangka memahami dan menjelaskan suatu objek yang menjadi kajian ilmu sosial.⁹⁸ Maka, sebagai pemandu, studi ini memakai beberapa teori. Pertama, teori pilihan rasional, yakni untuk menemukan realitas pilihan hijrah dan preferensi halal *lifestyle* dalam Komunitas Hijrah Solo, serta kenapa pilihan halal mereka begitu. Kedua, teori berlakunya hukum untuk melihat respons dan bekerjanya hukum Jaminan Produk Halal dalam Komunitas Hijrah Solo dan teori politik hukum untuk mengukur dan menimbang signifikansi hukum Jaminan Produk Halal dalam masyarakat, terutama komunitas hijrah Solo.

1. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori pilihan rasional adalah pendekatan ilmu sosial yang mengasumsikan bahwa individu dalam pengambilan keputusan yang rasional berdasarkan pertimbangan dan evaluasi yang cermat. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) mendasarkan pilihan pada rangkaian eksperimen dan penelitian ilmiah lainnya di mana para ahli berusaha memahami bagaimana seseorang menentukan pilihannya.⁹⁹

Teori ini menjelaskan bahwa orang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional tentang tindakan yang paling menguntungkan atau paling disukai. Dalam konteks berhijrah, generasi milenial, dan komunitas hijrah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, nilai-nilai keagamaan, dan potensi manfaat pribadi dari hijrah. Termasuk juga faktor lingkungan sosial seperti tekanan dari teman sebaya, keluarga, atau komunitas yang mendorong mereka untuk hijrah. Demikian juga nilai-nilai keagamaan, seperti keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengikuti ajaran agama, atau mencari ketenangan spiritual. Sedangkan preferensi pribadi biasanya karena perasaan tidak puas dengan kehidupan sebelumnya, keinginan untuk berubah, atau mencari identitas baru.

⁹⁸ Sartono Kartodirjo, *Perspektif Ilmu Sosial dalam Meodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1993). h 220

⁹⁹ Sastrawati, N. "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 19 (2). (2019). 187–197. DOI: 10.24252/al-risalahv19i2.12730

Teori pilihan rasional berasumsi bahwa seseorang memiliki preferensi di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Rationalitas merupakan proses memaksimalkan kepuasan (*utility maximization*). Dalam proses memaksimalkan kepuasan, ada batasan-batasan tertentu yang disebut dengan *morality*.¹⁰⁰ Teori ini berkembang di berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Pada intinya, teori ini berasumsi bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan keuntungan pribadi atau utilitas.¹⁰¹

Dalam konteks ini, keputusan berhijrah di kalangan Komunitas Hijrah Solo dianggap sebagai hasil dari pemikiran logis dan perhitungan yang cermat. Demikian juga dalam hal memilih produk halal dalam perilaku halal *lifestyle*, komunitas hijrah merupakan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional keagamaan berdasarkan syariat Islam yang dipahami.

Jika dikaitkan dengan agama, Rodney Stark menerapkan teori pilihan rasional pada studi agama, yang menyatakan bahwa individu membuat pilihan agama berdasarkan analisis biaya-manaat, mencari “imbalan” yang paling memuaskan dari keyakinan mereka. Teori ini, yang juga dikenal sebagai “teori ekonomi agama”, menyatakan bahwa kelompok-kelompok agama bersaing di pasar untuk mendapatkan pengikut, dan individu-individu memilih agama yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.¹⁰² Dalam hal ini Stark berpendapat bahwa individu tidak akan menerima doktrin agama secara pasif, tetapi secara aktif memilih berdasarkan apa yang mereka anggap bermanfaat. Dia memandang lanskap agama sebagai pasar, di mana berbagai denominasi bersaing untuk mendapatkan pengikut,

¹⁰⁰ Kraus, J. S., & Coleman, J. L. *Morality and the Theory of Rational Choice*. Ethics. (1987). <https://doi.org/10.1086/292886>

¹⁰¹ Nila Sastrawati, “Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>.

¹⁰² Stark, R., *Bringing the Theory Back in. Rational Choice Theory and Religion: summary and assessment*. L. Young. (London, Routledge, 1997).

menawarkan berbagai “produk” (kepercayaan, praktik, dan komunitas).¹⁰³

Tokoh yang konsen pada teori pilihan rasional adalah James S Coleman.¹⁰⁴ Coleman adalah seorang sosiolog yang menerima gelar Ph.D. dari Universitas Columbia tahun 1995.¹⁰⁵ Coleman mempopulerkan sebuah karya yang berjudul *Rationality and Society*. Karyanya ini menyebarkan pemikiran bagi masyarakat untuk berpikir rasional. Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Coleman mengatakan bahwa suatu tindakan bisa dianggap atau dijelaskan jika tindakan itu hanya dilakukan sebagai tindakan yang rasional.¹⁰⁶ Jadi, tindakan tindakan rasional individual memiliki suatu daya tarik yang unik sebagai dasar bagi teori sosial.¹⁰⁷

Ada dua unsur utama dalam teori Coleman yaitu aktor dan sumberdaya. Sumberdaya adalah suatu yang menarik perhatian dan dapat dikontrol oleh aktor. Sumber daya ialah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang. Aktor adalah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini, individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik adalah aktor.¹⁰⁸

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Jack P. Gibbs and James S. Coleman, *Foundations of Social Theory*. Social Forces, 1990, <https://doi.org/10.2307/2579680>.

¹⁰⁵ Julia Adams, “The Unknown James Coleman,” *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*, 2010, <https://doi.org/10.1177/0094306110367907>.

¹⁰⁶ James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory* (Bandung: Nusa Media, 2013).

¹⁰⁷ Bryan S. Turner, *Teori Sosial: dari Klasik Sampai Pos-modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

¹⁰⁸ Nur’aini Inayah, “Rasionalitas Pilihan Hijrah: Studi Fenomenologi Pilihan Hijrah Anggota Komunitas Kajian Humaira Surakarta,” *Jurnal Sosiologi Agama*, 2020, <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-06>.

Coleman berasumsi bahwasanya aktor adalah individu atau kelompok yang mengambil keputusan berdasarkan tujuan atas pertimbangan atau pengaruh dari nilai dan preferensi. Sementara sumber daya adalah segala sesuatu yang memiliki potensi, baik materi maupun non-materi, dan dapat dijadikan dasar untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan keuntungan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sesuatu yang bernilai ekonomi seperti uang atau aset, maupun aspek lain seperti waktu, hubungan, pengetahuan, dan keterampilan. Selaras dengan sumber daya dalam konteks bahasan lain, ada sebuah kenyataan keterbatasan sumber daya sehingga kondisi ini mendorong para aktor untuk perlu membuat pilihan yang bijak dalam upaya mencapai tujuan. Pada titik inilah rasionalitas dari setiap aktor dapat terlihat.¹⁰⁹

Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa perlu konsep yang tepat mengenai aktor rasional yang memiliki tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka.

Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan. Aktor juga memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan, yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya. Selain itu, aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya adalah di mana aktor memiliki kontrol serta memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan

¹⁰⁹ Frederick C. Gamst, "Foundations of Social Theory," *Anthropology of Work Review*, 1991, <https://doi.org/10.1525/awr.1991.12.3.19>.

oleh aktor.¹¹⁰ Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumberdaya ke tingkat sistem sosial.¹¹¹

“Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua aktor masing masing mengendalikan sumberdaya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang dengan sumberdaya yang dikelola oleh orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan. Selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingannya, yang memberikan ciri saling tergantng atau ciri sistematik terhadap tindakan mereka.”

Rasionalitas merupakan konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan seseorang alasan untuk percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak. Namun, istilah rasionalitas cenderung digunakan secara berbeda dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk diskusi spesifik ekonomi, sosiologi, psikologi, biologi evolusioner dan ilmu politik.¹¹²

Secara umum, teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa tindakan manusia mempunyai maksud dan tujuan yang dibimbing oleh hierarki yang tertata rapi oleh preferensi. Dalam hal ini, rasional berarti:

1. Aktor melakukan perhitungan dari pemanfaatan atau preferensi dalam pemilihan suatu bentuk tindakan.
2. Aktor juga menghitung biaya bagi setiap jalur perilaku.
3. Aktor berusaha memaksimalkan pemanfaatan untuk mencapai pilihan tertentu.¹¹³

¹¹⁰ Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Revisi. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), 85.

¹¹¹ James S. Coleman, *Foundation and Social Theory* (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1990), 29.

¹¹² George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Kencana, 2014), 392-393.

¹¹³ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011), 153.

Menurut *John Dewey*,¹¹⁴ proses rasionalitas manusia adalah sebagai berikut:

1. Ide-ide yang diuraikan dalam larutan rasional melalui pembentukan implikasi mengumpulkan bukti (data).
2. Memperkuat bukti tentang ide-ide ini dan menyimpulkan melalui kesaksian atau percobaan.
3. Solusi yang mungkin dalam bentuk spekulatif, hipotesis, inferensi atau teori.
4. Timbul rasa keras, baik dalam bentuk adaptasi terhadap alat, sulit untuk mengetahui sifat, atau dalam menjelaskan hal-hal yang muncul tiba-tiba.

Sedangkan jenis rasionalitas ada dua:

Pertama adalah *Self Interest Rationality* (Rasionalitas Kepentingan Pribadi). Prinsip pertama dalam ilmu ekonomi menurut Edgeworth, bahwa setiap pihak digerakkan hanya oleh (*self interest*) seorang individu. Hal ini mungkin saja benar pada masa-masa Edgeworth, tapi salah satu pencapaian dari teori utilitas modern adalah pembebasan ilmu ekonomi dari prinsip pertama yang meragukan tersebut. Pengertian kepentingan pribadi di sini tidak harus selalu diartikan dengan penumpukan kekayaan dan harta oleh seseorang. Kepentingan pribadi yang diasumsikan di sini ialah setiap individu akan selalu berupaya mengejar berbagai tujuan dalam hidup ini, dan tidak hanya memperbanyak kekayaan secara moneter.

Kedua, *Present Aim Rationality* (rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai saat ini). Teori kepuasan modern yang aksiomatis tidak berasumsi bahwa manusia selalu bersikap mementingkan dirinya sendiri. Teori ini berasumsi bahwa manusia selalu menyesuaikan preferensinya sepanjang waktu dengan sejumlah prinsip. Secara jelasnya dikatakan bahwa preferensi yang diambil haruslah konsisten. Penyesuaian terhadap prinsip ini adalah tanpa harus menjadi hanya mementingkan diri sendiri (*self interest*) sehingga setiap waktu

¹¹⁴ Aliya Sikandar, “John Dewey and His Philosophy of Education,” *Journal of Education and Educational Development*, 2016, <https://doi.org/10.22555/joeed.v2i2.446>.

mungkin preferensi individu tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapainya.

Inti dari perspektif Coleman ialah bahwa teori sosial tidak hanya merupakan latihan akademis, melainkan harus dapat memengaruhi kehidupan sosial melalui intervensi tersebut. Fenomena pada tingkat mikro selain yang bersifat individual dapat menjadi sasaran perhatian analisis. Interaksi antar individu dipandang sebagai akibat dari fenomena yang mengemuka di tingkat sistem, yakni, fenomena yang tidak dimaksudkan atau diprediksi oleh individu.¹¹⁵

Sedangkan prinsip-prinsip rasionalitas Islam meliputi prinsip objek yang halal dan tayib (*halal and thayib things*) dan lebih banyak tidak selalu lebih baik (*the more the more isn't always beeter*). Konsepsi *homo economicus* menjadi model dasar rasionalisasi perilaku ekonomi manusia dalam ekonomi konvensional, sedangkan konsepsi *homo islamicus* sebagai model dasar perilaku ekonomi yang dibimbing oleh nilai-nilai Islam.

Teori pilihan rasional menitikberatkan pada konsep utilitas, yaitu kepuasan atau keuntungan yang diperoleh individu dari suatu keputusan atau tindakan. Pemikiran ini menegaskan bahwa individu mempunyai preferensi yang jelas dan memilih opsi yang memberikan utilitas tertinggi bagi mereka. Dalam hal ini, utilitas bukan hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup kepuasan psikologis atau emosional.¹¹⁶

Sebuah asumsi kunci dalam teori pilihan rasional adalah bahwa individu memiliki tujuan yang rasional dan berusaha mencapai tujuan tersebut dengan cara yang paling efektif dan efisien. Keputusan yang diambil diarahkan untuk memenuhi tujuan tersebut, dan individu dianggap mampu memilih alternatif yang paling sesuai dengan menciptakan hasil yang paling menguntungkan. Namun, teori ini bukan hanya sekadar tentang tujuan dan preferensi individu. Pengambilan keputusan rasional juga melibatkan pengumpulan dan

¹¹⁵ James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory*.

¹¹⁶ Nur'aini Inayah, Liestyasari, and Pranawa, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*.

analisis informasi yang memadai. Dalam konteks ini, individu dianggap memiliki akses terhadap informasi yang cukup dan dapat memprosesnya dengan cara yang rasional untuk membuat keputusan yang tepat. Teori pilihan rasional juga mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Pengambilan keputusan rasional dianggap mempertimbangkan sumber daya yang terbatas, seperti waktu, uang, dan energi.¹¹⁷ Oleh karena itu, keputusan yang diambil haruslah yang paling efisien dalam penggunaan sumber daya yang terbatas tersebut.

Max Weber¹¹⁸ menggunakan rasionalitas untuk melihat klasifikasi tindakan tindakan sosial di dalam masyarakat. Tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan tindakan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Weber membagi tindakan sosial itu ke dalam empat jenis yakni:¹¹⁹

- a. Rasionalitas instrumen. Tingkat rasional ini berhubungan dengan pertimbangan dan pilihan menentukan sebuah tujuan dan alat yang digunakan untuk dapat mencapainya. Individu mempunyai pilihan untuk tujuan yang diinginkannya dan atas dasar kriteria untuk menentukan suatu pilihan.
- b. Rasionalitas yang berorientasi nilai, yang lebih melihat alat sebagai objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Tujuannya sudah ada dalam hubungan antara nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir.
- c. Tindakan tradisional. Tipe tindakan ini merupakan suatu tindakan yang bersifat non-rasional. Jika seorang individu melakukan suatu perilaku karena kebiasaan, refleksi dan perencanaan.
- d. Tindakan afektif. Tipe tindakan ini ditandai dengan dominasi perasaan tanpa atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar.

¹¹⁷ James S. Coleman, *Foundation and Social Theory*.

¹¹⁸ Carlos Miguel Ferreira and Sandro Serpa, “Rationalization and Bureaucracy: Ideal-Type Bureaucracy by Max Weber,” *Humanities and Social Sciences Reviews*, 2019, <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7220>.

¹¹⁹ Doyle P. Johnson, *Teori Sosial Modern Dan Klasik* (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1988). 78.

Dalam realitas, individu seringkali dihadapkan pada banyak pilihan. Dalam beragam pilihan ini, manusia memerlukan tindakan tegas. Seperti dikemukakan oleh Weber, tindakan sosial mengkaji bagaimana perilaku manusia mendorong individu untuk mengambil keputusan yang membentuk lintasan hidup mereka. Demikian pula dalam ranah praktik keagamaan, manusia dihadapkan pada pilihan rasional untuk menganut suatu keyakinan tertentu.¹²⁰

Ada dua interpretasi berbeda tentang rasionalitas. Pertama, berkaitan dengan kesesuaian suatu tindakan berdasarkan hasil yang diantisipasi sehubungan dengan pencapaian tujuan disebut *rasionalitas instrumental*. Yang kedua mengacu pada keyakinan individu, yang didukung oleh bukti yang paling dapat diandalkan disebut *rasionalitas epistemik*.¹²¹

Dalam penelitian ini, yang ingin dicari melalui teori *rational choice* bukan hanya menanyakan kenapa mereka berhijrah, tetapi terkait kenapa pemahaman halal komunitas Hijrah Solo demikian? Dalam syariat Islam telah dinyatakan bahwa seluruh alam semesta ini pada dasarnya adalah boleh atau halal, di luar yang sudah ditetapkan keharamannya dalam Al-Qur'an dan Hadis, semuanya mubah. Teori *rasional choice* digunakan untuk menanyakan kenapa kita berhusnudhon bahwa segala sesuatu itu halal? Hal itu dikarenakan mereka berpegang pada prinsip sebagaimana dalam kaidah *ushul fiqh* : “*al-aṣlu fī al-ashyā'i al-ibāḥah*” dengan demikian, maka pilihan tersebut juga berbasis teori keagamaan.

2. Teori Berlakunya Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum, baik sebagai aturan maupun sebagai sikap atau perilaku, adalah mempertimbangkan permasalahan perilaku manusia. Dampak hukum tidak hanya terbatas pada kesan ketaatan hukum, tetapi mencakup

¹²⁰ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, ed. Talcot Parson (New York, 2005).45-50.

¹²¹ M. Stanovich, K. E., West, R., & Toplak, *The Rationality Quotient: Toward a Test of Rational Thinking.*, Massachusetts Institute of Technology. (Cambridge, 2016). 67.

keseluruhan dampak hukum terhadap sikap positif, perilaku baik, maupun perilaku negatif. Efektivitas penegak hukum erat kaitannya dengan efektivitas hukum. Agar undang-undang ini efektif, aparat penegak hukum perlu menegakkan sanksi-sanksi ini. Sanksi yang dapat dikenakan kepada masyarakat berupa pemakaian (kepatuhan), yang menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif.¹²²

Menurut Clerence J. Dias, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum, yakni meliputi:

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan- aturan yang bersangkutan.
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan- atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.¹²³

Berbeda dengan Dias, menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktik menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal

¹²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) 23.

¹²³ Clerence J. Dias. *Research on Legal Service and Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries* (Wash. U.L. Q 147, 1975). 150

ini karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹²⁴

Kelima faktor di atas mempunyai keterkaitan erat karena merupakan hakikat penegakan hukum dan ukuran efektivitasnya.

¹²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, 8

Unsur yang pertama, dapat berfungsinya hukum perundang-undangan dengan baik tergantung pada aturan hukum itu sendiri. Dalam proses penegakan hukum banyak muncul faktor penegakan hukum, dan peran masyarakat dalam penegakan hukum sangat diperlukan, yaitu bekerja keras untuk membantu dan menjaga kinerja penegakan hukum.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu faktor penghambat efektifitas penegakan hukum bukan hanya sikap psikologis aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), tetapi ada juga unsur sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan. Banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan. Hal ini menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tanpa peran masyarakat kepolisian, sulit terciptanya situasi hukum yang efektif. Perlu adanya keseimbangan antara aparat penegak hukum, hukum dan masyarakat. Aparat penegak hukum harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus berpegang pada sikap netral dan profesional, menjadi teladan bagi masyarakat, dan dipercaya oleh semua pihak, termasuk seluruh lapisan masyarakat. Penegakan adalah proses upaya untuk menegakkan atau mewujudkan norma-norma hukum yang asli sebagai pedoman bagi para pelaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Penegakan hukum adalah mewujudkan pemikiran dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak hal. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat netral, yang dampak negatif atau positifnya bergantung pada kandungan peraturan tersebut.

Terdapat beberapa faktor terkait proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu komponen struktur, substansi, dan kultur.¹²⁵ Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan:


“to begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi), yaitu suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu subsistem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum), tetapi juga menyangkut kelembagaan yang di dalamnya terdapat organisasi, ketatalaksanaan (prosedur), dan sumber daya manusia aparatur.

Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri dari bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sedangkan Sumber daya manusia adalah aparatur, yaitu orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.




¹²⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspectif* (New York: Russel Sage Foundation, 1975). 45.

Tabel I.I Struktur Hukum¹²⁶

Sedangkan substansi hukum menyangkut aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi adalah sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Substansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak.

Aturan atau norma sebagai *das sollen* adalah fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Substansi hukum menyangkut respons masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan atau norma tersebut terhadap struktur hukum (hierarki perundang-undangan) dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan atau norma tersebut.


¹²⁶ Diolah dari <https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-friedman>, diakses tanggal 27 April 2024

Tabel I.2 Substansi Hukum¹²⁷

Adapun budaya hukum adalah berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan. Dengan kata lain, budaya hukum adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukumnya tidak bisa dijalankan. Setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas memiliki budaya hukum, selalu ada sikap dan opini yang berbeda mengenai hukum.¹²⁸

¹²⁷ <https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-friedman>, diakses tanggal 27 April 2024

¹²⁸ Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khuzim (Jakarta: Nusa Media, 2009)

Tabel I.3 Budaya Hukum

3. Teori Politik Hukum

Mahfudh M.D. dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia* mendefinisikan politik hukum sebagai proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional. Kebijakan hukum berfokus pada nilai-nilai yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat. Fokus dari politik hukum adalah tujuan yang hendak dicapai dengan hukum yang ada. Cara yang strategis dalam mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya hukum tersebut perlu berubah dan bagaimana mengubahnya, untuk mengukur apakah tujuan hukum tersebut tercapai atau tidak dan dapatkah dibentuk pola yang permanen dan mapan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri.¹³⁰

Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki yang diprediksi

¹²⁹ <https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-friedman>, diakses Tanggal 27April 2024

¹³⁰ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lím*, 2014.

akan diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat.¹³¹ Sedangkan menurut Padmo Wahjono,¹³² politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Satjipto Rahardjo¹³³ mendefinisikan politik hukum dengan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang menjawab atas berbagai pertanyaan, yaitu tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, cara-cara yang paling baik digunakan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya dan bagaimana cara hukum itu perlu diubah pada satu pola yang baku dan mapan dan dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut.¹³⁴ Dengan kata lain, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.¹³⁵

Sebagaimana dinyatakan Mahfudh M.D., hukum merupakan produk politik yang memiliki karakter tersendiri. Keberadaan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, atau dengan kata lain konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang represif. Politik hukum menurut Mahfud M.D. terdiri dari tiga hal. Pertama mengenai hukum yang sedang berjalan untuk mewujudkan tujuan suatu negara atau yang disebut

¹³¹ Soedarto "Perkembangan ilmu hukum dan politik hukum," dalam *Majalah Hukum Dan Keadilan*, (Bandung Sinar Baru:1983). 20

¹³² Padmo Wahjono, "Menelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang- undangan", dalam majalah Forum Keadilan, No. 29, (April 1991): 65 15 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991 52-353.

¹³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991 52-353.

¹³⁴ Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang- undangan," dalam majalah Forum Keadilan, No. 29, (April 1991): 65 15 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991 52-353.

¹³⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 9 (Depok: Rajawali Press, 2019), 1.

dengan implementasi hukum. Kedua terkait latar belakang atau lahirnya hukum, yang berarti membahas pembentukan atau legislasi hukum, termasuk latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya lahirnya produk hukum. Ketiga terkait dengan penegakan hukum atau efektivitas pelaksanaan hukum atau peraturan.¹³⁶

Politik hukum juga membahas berbagai konfigurasi kekuasaan dan kepentingan badan pembuat hukum, pengaruh politik global dalam perumusannya, dan berbicara tentang apakah karakter hukum itu demokratis, responsif, atau otoriter.” Sementara itu, politik hukum di bidang ekonomi merujuk pada peran aktif negara dalam mengelola dan menyelenggarakan perekonomian, termasuk di dalamnya tanggung jawab negara untuk menjamin tersedianya pelayanan kesejahteraan bagi warga negaranya.¹³⁷ Dari pendapat-pendapat tersebut, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan-kebijakan dasar penyelenggara negara yang akan, sedang, dan telah diterapkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Politik hukum merupakan ‘kebijakan hukum’ yang akan digunakan untuk mencapai tujuan suatu negara. Hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai sistem hukum nasional yang sesuai dengan tujuan negara.¹³⁸ Sedangkan ruang lingkup kajian politik hukum meliputi tiga hal, yaitu: Pertama, kebijakan negara atau peraturan perundang-undangan (jalur resmi) atau tidak yang diundangkan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kedua, latar

¹³⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019) 2. Lihat Farid Muttaqin, "The Politics of Halal Food Certification and Consumption in Indonesia: A Political Ecological Analysis", INDO-ISLAMIKA, Vol.4. (Juli-Desember 2014): 164-179, berbicara tentang beragam bentuk dan kepentingan politik di balik sertifikasi dan konsumsi produk halal. Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia," *Ahkam*.

¹³⁷ Kukuh Fadli Prasetyo, "Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-undang Dasar 1945, Jurnal Konstitusi, Vo. 9, No. 3. (September 2012): 500

¹³⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. (Bandung: Alumni, 1991), 1.

¹³⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, 1.

belakang politik, sosial ekonomi dan budaya. Ketiga, penegakan hukum dalam masyarakat. Jadi sebagai produk politik, hukum diposisikan sebagai subsistem masyarakat yang ditentukan oleh politik karena hukum yang dikonsepsikan sebagai undang-undang merupakan produk legislatif.

Dengan demikian, hukum merupakan kristalisasi, formalisasi, dan legislasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing berdasarkan kepentingan-kepentingan politik tertentu baik melalui kompromi maupun melalui dominasi kekuatan politik yang terkuat. Artinya, politik menentukan hukum di mana politik sebagai variabel *independen* (variabel yang berpengaruh) secara ekstrem terbagi atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter. Sedangkan hukum sebagai variabel *dependen* (variabel yang dipengaruhi) dibedakan atas hukum responsif dan hukum ortodoks.¹³⁹

Perjalanan konfigurasi politik sangat berkaitan dengan perjalanan politik dalam memengaruhi hukum dengan cara melihat kondisi kekuasaan yang ada di belakang pembuatan dan proses penegakan hukum. Terdapat dua konsep konfigurasi politik hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Konfigurasi politik demokratis dengan ciri melahirkan hukum yang responsif merupakan susunan sistem politik dengan membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif dalam menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.¹⁴⁰
- b. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai dengan

¹³⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 31-32.

¹⁴⁰ Henry B. Mayo, *An Introduction Democratic Theory*, (Network: Oxford University Press, 1960), 70. yang dikutip oleh Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia, 31.

dorongan elite kekuasaan untuk melaksanakan persatuan, untuk menentukan kebijakan negara, dan dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal serta dibalik itu semua ada yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.¹⁴¹

Sebagaimana dalam penjelasan di atas, bahwa dalam suatu pemerintahan terdapat konfigurasi politik yang sesuai dengan rezimnya. Selain itu, terdapat karakteristik produk hukum di Indonesia yang terbagi menjadi dua yaitu:¹⁴²

- a. Produk hukum responsif atau populistik adalah produk hukum yang mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses perancangannya, ia memberikan peranan besar dan partisipasi penuh baik dari kelompok-kelompok sosial, individu, dan masyarakat. Oleh karena itu, hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial, individu dan masyarakat.
- b. Produk hukum konservatif atau ortodoks adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yaitu menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Selain itu, ia bersifat tertutup terhadap tuntutan kelompok masyarakat maupun individu dalam suatu masyarakat.


Pada produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yaitu mengundang banyak partisipasi masyarakat dan kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Melihat fungsinya, hukum responsif juga bersifat aspiratif, yang mana memuat materi yang seuai aspirasi dan kehendak masyarakat yang dilayani. Dari segi penafsiran hukum juga memberi peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran melalui berbagai aturan pelaksanaan.

¹⁴¹ Moh. Mahfud. MD., *Politik Hukum Di Indonesia*, 31.

¹⁴² Ibid.

Hal itu berbeda dengan produk hukum yang bersifat ortodoks dan bersifat sentralistik dalam pengertian lebih didominasi oleh lembaga-lembaga negara, terutama pemegang kekuasaan eksekutif. Undang-undang ini juga bersifat positif-instrumental. Ia memuat materi yang lebih mencerminkan visi sosial-politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk merealisasikan kehendak dan kepentingan program pemerintah. Sedangkan dari sisi penafsiran, ia memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai penafsiran dengan berbagai aturan lebih lanjut berdasarkan visi sepihak pemerintah. Ia juga memberikan peluang kepada pemerintah untuk melakukan penafsiran melalui berbagai aturan pelaksana.

Gambar 1.1 Kerangka Teoritik



Sumber: Hasil Refleksi dan Kreativitas Peneliti (2025)

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif¹⁴³ dengan pendekatan sosio-legal,¹⁴⁴ yang merupakan gabungan dari pendekatan-pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi, dan sejumlah ilmu lainnya, yang dipadukan dengan pendekatan-pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti asas-asas, doktrin, dan hirarki perundang-undangan.¹⁴⁵ Objek dari penelitian ini adalah gaya hidup Komunitas Hijrah Solo; nalar ideologis dan politik hukum halal di Indonesia dikaitkan dengan penerapan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Teknik analisis data yang digunakan adalah interpretatif *understanding*.

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu deskripsi, reduksi, dan seleksi. Tahap deskripsi dalam arti memasuki situasi sosial. Tahap reduksi dilakukan untuk menentukan fokus (memilih di antara yang dideskripsikan), dan tahap seleksi sebagai penguraian fokus menjadi unsur yang lebih rinci. Adapun objek penelitian berfokus pada komunitas-komunitas hijrah solo yang meliputi Komunitas Yuk Ngaji, Komunitas Jaga Sesama, dan Komunitas Humaira

¹⁴³ Penelitian kualitatif difokuskan pada objek yang bersifat alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya dan tidak dapat dimanipulasi. Lihat. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), 8; Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri yaitu tatanan alami merupakan sumber data yang bersifat langsung dan pelaku riset sebagai instrumen kunci, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk berbaur dengan situasi sebenarnya sebagai sumber data, lebih bersifat deskripsi yang artinya peneliti mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang ditangkap dengan menunjukkan bukti-bukti. Mohammad Ali, Memahami Riset Perilaku dan Sosial (Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2011), 240-42.

¹⁴⁴ Pendekatan *socio-legal* tidak hanya fokus pada kajian norma melainkan secara lengkap melihat konteks norma dan pemberlakuan. Pendekatan kombinatif yang berupaya menemukan kebenaran dengan pendekatan yang membebaskan. Roger Cotterrell, “Theory and Values in Socio-Legal Studies”, *Journal of Law And Society*, Vol.44, Issue1,2017 October: 19-36.

¹⁴⁵ Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara wacana, 2006), 32.

Secara teknis, penelitian ini menggunakan instrumen observasi dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara informal dan dengan menggunakan pedoman umum dengan narasumber wawancara di lapangan yang terpilih (*purposive sampling*). Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yang tidak mendasarkan pada teori, tetapi pada fakta empiris. Data dianalisis secara kualitatif dalam penelitian ini dengan mengikuti proses: (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan; (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasi, menyintesiskan, membuat ihtisar, dan membuat indeks; (3) pemberian makna dengan mencari pola dan hubungan-hubungan data yang telah disintesis. Dengan kata lain, proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi.

1. Melakukan Observasi Umum

Dalam hal ini, penulis terlebih dahulu memilih lokasi penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan memetakan komunitas hijrah sesuai kekhasan tertentu, yaitu Komunitas Yuk Ngaji yang merupakan representasi dari kaum muda hijrah dari kalangan kampus, Humaira dari kalangan perempuan sosialita, dan Jaga Sesama dari kalangan pemuda yang ingin belajar agama. Hal ini adalah observasi umum yang bertujuan untuk mengetahui secara umum apa yang sebenarnya terjadi di lapangan yang menjadi lokasi dan subjek penelitian.

2. Fokus Penelitian

Hal utama yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah penentuan *research question* atau fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah selama penelitian berlangsung, terutama untuk data yang relevan dengan tujuan penelitian. Namun, fokus penelitian ini sangat mungkin bisa berubah ketika berada di lapangan.¹⁴⁶ Objek penelitian ini difokuskan pada Komunitas hijrah Humaira, Komunitas hijrah Yuk Ngaji dan Komunitas hijrah Jaga Sesama Solo. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah persepsi dan preferensi

¹⁴⁶ Bagong Suyanto @ Sutinah (ed.), Metode Penelitian Sosial berbagai Alternatif Pendekatan, 170-171

halal *lifestyle* dalam komunitas hijrah Solo dan bagaimana respons dan penerapannya terhadap sertifikasi halal dalam UUJPH.

3. *Setting* dan Subjek Penelitian

Setting dan subjek penelitian merupakan satu kesatuan yang sudah ditentukan sejak awal penelitian, dengan narasumber terpilih secara sengaja sesuai fokus penelitian. Informan penelitian ini meliputi informan pertama, informan kunci (*key informant*), yaitu tokoh atau ketua dan pengurus dalam komunitas hijrah tersebut. Kedua, informan utama, yaitu anggota dan jamaah komunitas hijrah yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Ketiga, informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti; mereka bukan termasuk anggota komunitas Hijrah tetapi berinteraksi secara langsung baik sebagai konsumen maupun produsen.¹⁴⁷

4. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mempergunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).¹⁴⁸ Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dengan verifikasinya. Model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman adalah penelitian kualitatif yang memungkinkan analisis data saat peneliti berada di lapangan atau setelah kembali dari bidang baru dalam analisis. Dalam penelitian ini analisis data telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman, arus analisis mengikuti sebuah model analisis interaktif. Dalam analisis, proses penelitian ini dilakukan melalui empat tahap, berikut ini:


¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Miles and Huberman, 1984: 23.

Pertama, pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deskriptif dan reflektif. Memahami catatan deskriptif adalah catatan alam, (catatan tentang apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan di alami sendiri oleh para peneliti tanpa adanya interpretasi dan pendapat peneliti tentang fenomena yang terjadi). Catatan reflektif adalah catatan tentang kesan, pendapat, komentar dan interpretasi dari peneliti tentang apa temuannya. Selain itu, itu adalah bahan rencana pengumpulan data untuk langkah selanjutnya.

Kedua, pengurangan data. Setelah data dikumpulkan, reduksi data diperlukan untuk menentukan data yang relevan dan kemudian difokuskan pada data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, makna atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ini lebih menyederhanakan dan merangkum secara sistematis dan menjelaskan poin penting tentang temuan dan maknanya. Ketiga, reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dikurangi. Sedangkan untuk data yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian yang dibuang. Atau dengan kata lain, pengurangan data digunakan untuk analisis yang mengarahkan, mengklasifikasikan, mempertajam dan membuang yang tidak penting dan mengatur data. Dengan cara itu akan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

Kempat, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses penelitian, seperti proses reduksi data, setelah data yang telah dikumpulkan cukup maka akan diperoleh kesimpulan sementara, dan setelah data selesai maka dapat diperoleh kesimpulan akhir.

Tabel 1.4 Model analisis interaktif

Sumber: Kreasi Peneliti (2025)

G. Sistematika pembahasan

Secara garis besar penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab pembahasan, yakni:

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang berisi penelitian relevan yang sudah ada, kerangka teori, dan metode penelitian yang digunakan.

Di bab kedua, peneliti menjelaskan tentang landasan ideologis halal dan regulasi jaminan produk halal dalam UU. No. 33 Tahun 2014, yang meliputi landasan ideologis halal *lifestyle*, politik hukum halal di Indonesia dan landasan pemikiran jaminan produk halal di Indonesia *setting* sejarah regulasi halal negara, standar halal negara dan sertifikasi halal di berbagai negara.

Di bab ketiga, peneliti menjelaskan tentang fenomena hijrah, tinjauan ideologis, historis dan sosiologis. Di dalamnya juga memuat konsep hijrah, pergeseran makna hijrah, tipologi hijrah, perilaku hijrah, wacana hijrah, realitas hijrah di Indonesia, perubahan hijrah individual menjadi komunal dan pilihan rasional hijrah.

Di bab keempat, peneliti menjelaskan komunitas hijrah Solo berkaitan dengan gaya hidup halal dan rasionalitas nalar ideologis

mereka. Dalam bab ini dijelaskan tentang bagaimana profil dan karakteristik Komunitas Hijrah Humaira, Komunitas Hijrah Yuk Ngaji dan Komunitas Hijrah Jaga Sesama, dikaitkan dengan wacana gaya hidup halal perspektif Muslim di Indonesia, dan lebih spesifik gaya hidup halal dalam komunitas hijrah Solo terkait prinsip halal dan ruang lingkup halal dalam komunitas hijrah. Di dalamnya dijelaskan juga bagaimana implementasi halal dan preferensi gaya hidup halal dalam Komunitas Hijrah Solo meliputi makanan dan minuman halal, fesyen halal, dan jasa keuangan halal.

Bab kelima berisi pembahasan tentang perilaku dan sikap hukum Komunitas Hijrah Solo terhadap UUJPH, yaitu tentang Pemahaman konsep halal dalam Komunitas hijrah Solo meliputi sumber literasi dan model dakwah

Di bab keempat dibahas tentang bagaimana konstruksi nalar ideologis komunitas hijrah dan politik hukum halal. Di dalamnya menjelaskan bagaimana nalar ideologis komunitas hijrah Solo, politik hukum halal dan bagaimana respon dan penerapan regulasi halal negara dalam komunitas hijrah Solo. Bab ketujuh penutup yang berisi kesimpulan, kontribusi, dan saran.





BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Serifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat. Untuk menjamin keberadaan produk halal, khususnya terhadap makanan, kosmetik, dan obat-obatan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi yang pada awalnya merupakan ranah kerja MUI melalui LPPOM kemudian dialihkan kepada BPJPH yang merupakan lembaga resmi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama. Peralihan ini juga diikuti dengan beberapa perubahan alur sertifikasi serta pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi.

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan 5 (lima) temuan sebagai berikut:

1. Gaya Hidup komunitas hijrah Solo adalah gaya hidup halal sesuai ketentuan syariat. Namun, gaya hidup halal dalam komunitas hijrah Solo bisa dikatakan tidak berelasi secara langsung dengan regulasi halal negara yang tertuang dalam UUJPH No. 33 Tahun 2014, di mana doktrin preferensi halal merupakan sebuah keniscayaan tetapi tidak berbanding lurus dengan mandatori sertifikasi halal dengan logo halal.
2. Skala prilaku halal dalam komunitas hijrah Solo mencakup makanan, minuman, fesyen, wisata dan jasa keuangan syariah. Dalam hal makanan dan minuman halal, mereka tidak terlalu ketat mensyaratkan ketentuannya. Mereka meyakini dan percaya bahwa halal telah menjadi budaya dan konsep halal telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Hal ini menunjukkan simplifikasi fikih halal di lingkungan komunitas hijrah Solo di tengah mudahnya mengakses literasi fikih di era digital ini. Sedangkan dalam masalah fesyen, mereka memilih pakaian *syar'i* meski tidak ada ketentuan standar dalam pengaturannya. Dalam hal jasa

keuangan, meski mereka lebih memilih menggunakan jasa perbankan syariah. Meski demikian, mereka masih tebang pilih dalam menggunakan produk perbankan konvensional, di mana dalam hal penggunaan jasa transfer dengan alasan *dharurah* diperbolehkan. Bagi mereka yang diharamkan adalah meminjam atau menabung di mana terdapat bunga atau ziyadah di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi sikap fikih komunitas hijrah.

3. Respons komunitas hijrah Solo terhadap konsep halal negara yang diimplementasikan dalam kebijakan mandatori sertifikasi halal terbagi menjadi beberapa tanggapan. Pertama, mereka sangat mendukung dengan positif hadirnya regulasi tersebut, karena menandakan iktikad baik pemerintah dalam melindungi konsumen Muslim. Kedua, mereka berpendapat bahwa sertifikasi halal sebenarnya tidak dibutuhkan untuk negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, karena secara kultur diyakini konsep halal telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Bagi mereka, sertifikasi halal dibutuhkan ketika ada di masyarakat yang Muslimnya minoritas. Ketiga, adanya kaidah umum dalam Islam bahwa semua makanan pada dasarnya halal kecuali yang benar-benar diharamkan oleh syariat.
4. Sumber literasi halal yang dipakai oleh komunitas hijrah sesuai dengan yang ditekankan oleh para tokoh yang dijadikan narasumber dalam kajian rutin yang dilaksanakan komunitas hijrah Solo. Dalam hal fikih mereka berpegang pada kitab fikih klasik. Jadi, preferensi dan implementasi gaya hidup komunitas hijrah Solo sangat bergantung pada petunjuk para tokoh agama yang merupakan agen narasi dan menjadi panutan bagi anggota komunitas hijrah ini. Sumber literasi konsep halal terutama didapatkan dari kajian fikih yang diampu oleh para narasumber dalam kajian pada komunitas hijrah. Seperti komunitas hijrah Humaira, rujukan utama dalam fikih adalah materi dari Ustaz Muhammad Abdurrahman Tausikal, Komunitas Yuk ngaji oleh Ustaz Taufan Wahyu Illahi, dan Komunitas Hijrah Jaga Sesama oleh

Habib Abdurrahman Ali Assegaf, di samping para agen narasi yang lain dalam kajian rutin mereka

5. Politik hukum merupakan dasar kebijakan diberlakukannya suatu regulasi dalam tatanan sistem hukum nasional. Pengaturan dan keberlakuan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia dipahami sebagai respons atas perkembangan tuntutan Jaminan Produk Halal yang membutuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum. Namun demikian, dalam penerapannya “Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) adalah *law in book*, sementara pemahaman komunitas hijrah tentang sertifikasi halal adalah *law in society*.”
6. Berkaitan dengan respons komunitas hijrah terhadap regulasi halal negara, bisa dikatakan bahwa gaya hidup halal tidak selalu didominasi oleh negara menurut teori pilihan rasional, akan tetapi dapat dikalahkan oleh dominasi personal sebagaimana terjadi dalam Komunitas Hijrah Solo.

B. Konstribusi Teoretis

Komunitas hijrah Solo semula diasumsikan memiliki corak pemikiran yang ekstrem dan cenderung eksklusif dalam pergaulan di masyarakat. Akan tetapi, ternyata komunitas hijrah Solo lebih terfokus dalam tujuan dakwah dan bersifat inklusif dengan pemilihan narasumber yang tidak berafiliasi kepada satu aliran ekstrem tertentu. Preferensi dakwah berfokus pada belajar agama dan menyadarkan orang lain untuk menjalankan ajaran agama secara kafah. Demikian juga dalam preferensi gaya hidup Islam, diasumsikan bahwa mereka memaknai *kaffatul Islami* secara totalitas mengatur semua urusan, melahirkan aktivitas gerakan jihadis, tetapi dalam komunitas hijrah Solo ini menginginkan Islamisasi dalam nilai-nilai kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip universal Islam.

Hal ini karena agama adalah sebagaimana Peter L. Berger mengistilahkannya dengan *sacred canopy*, di mana agama dipahami sebagai penopang kehidupan masyarakat yang menginspirasi para pemeluknya untuk bertindak, baik secara sadar atau tidak sadar. Ekspresi keberagamaan komunitas hijrah dalam beragam segmen

kehidupannya merupakan representasi dari pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran agama yang berafiliasi dari sumber ideologi yang terbatas, yaitu agen narasi mereka.

Kajian disertasi ini mencoba memberikan kontribusi baik teoretis maupun praksis. Secara teoretis gaya hidup Islam yang digambarkan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Max Weber tentang tindakan *rasionalitas nilai* yang mempertimbangkan nilai-nilai atau norma-norma yang membenarkan atau menyalahkan suatu penggunaan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Rasionalitas ini menekankan pada kesadaran nilai-nilai estetis, etis, dan religius. Ciri khas rasionalitas nilai ini adalah bersifat substantif, sebab orang yang bertindak dengan rasionalitas ini mementingkan komitmen rasionalitasnya terhadap nilai yang dihayati secara pribadi, bukan hanya insting atau kebiasaan, baik dengan memilih bergabung dengan komunitas tertentu, berpartisipasi dalam kegiatan social, atau bahkan cara kita berinteraksi di media sosial. Semua adalah hasil pertimbangan dan pilihan rasional individu masing masing.

Terkait kontribusi dalam tataran praksis dalam rangka mewujudkan pemahaman dan optimalisasi penerapan hukum halal di Indonesia maka negara harus lebih gencar memberikan sosialisasi UUJPH kepada masyarakat, terutama para tokoh atau agen keagamaan dalam komunitas-komunitas hijrah. Hal ini disebabkan preferensi pemegang hukum yang diikuti para anggota komunitas hijrah adalah tokoh agama yang mereka ikuti dibanding otoritas legal negara.

C. Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini tentu saja masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, masukan dan evaluasi konstruktif selalu diharapkan, karena objek penelitian ini penting untuk diperdalam dan disempurnakan mengingat pentingnya persoalan pemberlakuan Undang-undang JPH yang sudah masuk mandatori tahap pertama menuju optimalisasi UUJPH. Setidaknya, terdapat dua aspek yang bisa dicermati, yang pertama aspek material, yaitu fakta perkembangan komunitas hijrah yang membawa pengaruh besar dalam tataran kehidupan bermasyarakat terutama bagi generasi Z dalam hal sikap, cara

pandang, dan implementasi wacana keagamaannya. Ketiga hal tersebut dalam wacana hijrah masih menjadi perhatian penting dan harus selalu dikawal dan dibersamai berbagai pihak terkait. Sedangkan aspek formal dari penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal dalam rangka memahami dan mengetahui bagaimana keberlakuan hukum halal dalam masyarakat tertentu yaitu komunitas hijrah Solo. Maka hal itu penting untuk dikembangkan karena penelitian lanjutan memungkinkan tidak hanya untuk komunitas hijrah Solo akan tetapi juga pemahaman regulasi halal dalam organisasi kemasyarakatan Islam tertentu di Indonesia, seperti NU, Muhamadiyah, MTA, LDII dll.

Selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah dan BPJPH sebagai badan pelaksana jaminan produk halal untuk meningkatkan sosialisasi dan program pendampingan dalam rangka efektifitas keberlakuan hukum halal di Indonesia.





DAFTAR PUSTAKA

Adams, Julia. "The Unknown James Coleman." *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*, 2010. <https://doi.org/10.1177/0094306110367907>.

Addini, Agnia. "Fenomena Gerakan Hijrah Di Kalangan Pemuda Muslim Sebagai Mode Sosial." *Journal of Islamic Civilization*, 2019. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1313>.

Adinugraha, Hendri Hermawan. *HALAL LIFESTYLE: Theory and Practice in Indonesia*. Books.Google.Com, 2021.

Adriani, Lisa, dan Ma'ruf. "Pengaruh Islamic Religiosity Dan Halal Knowledge Terhadap Purchase Intention Kosmetik Halal Dimediasi Oleh Attitude Terhadap Produk Halal Di Indonesia." *AL-MUZARA'AH*, 2020. <https://doi.org/10.29244/jam.8.1.57-72>.

Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara wacana, 2006.

Agustina, Ativa Hesti, Risky Dwi Afriadi, Ceasar Pratama, dan Ade Lestari. "Platform Halal Lifestyle Dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8699>.

Aminuddin, Muh. Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand." *SHAHIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2016. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>.

Amna, Afina. "HIJRAH ARTIS SEBAGAI KOMODIFIKASI AGAMA." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 2019. <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i12.1531>.

Anggriawan, Teddy Prima. "Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.243>.

Annisa Novia Sari dan Adi Bayu Mahadian. "Perilaku Komunikasi Pelaku Hijrah (Studi Fenomenologi Pelaku Hijrah Dalam Shift Gerakan Pemuda Hijrah Di Kota Bandung). Bandung: Jurnal Linimasa. Volume 1 Nomor 1, Januari 2018,." *Jurnal Linimasa Bandung* Volume 1 N (2018): 1–21.

Ariny, Bintan Dzumirroh, dan Nurhasanah. "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2020.

Asri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Bersertifikat." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Kadilan*, 2016.

Azam, Md Siddique E, and MOHA ASRI ABDULLAH. "GLOBAL HALAL INDUSTRY: REALITIES AND OPPORTUNITIES." *International Journal of Islamic Business Ethics*, 2020. <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59>.

Baca, Bahatma. "Halal Life Style Sebagai Dakwah Determinasi Diri dan Sosial Masyarakat Indonesia." *Jurnal Al-Hikmah*, 2021. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v19i01.41>.

Bafadhal, Diah Retno Sufi Fauzia and Aniesa Samira. "Pengaruh Religiusitas, Sertifikasi Halal, Bahan Produk Terhadap Minat Beli dan Keputusan." Proceeding, 2019.

Bruinessen, M. Van. *Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia*. 10(2),. South East Asia Research, 2002.

Burhanuddin Susanto, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, Malang: UIN Malang Press, 2011.

Dakhoir, Ahmad. "Integrated Control Management on Halal-Thayyib of Food Towards Street Food in Indonesia." *International Journal of Management Adminstrative Sciences (IJMAS)*, 2018.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve., 1996.

Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ratna Sari, Dede. "2018, 'Ubah Gaya Hidup Dengan Halal Lifestyle',." *Artikel*, <Https://Jambilink.Com/2018/07/27/Ubah-Gaya-Hidup-Dengan-Halal-Lifestyle/>, n.d.

Dkk, Tulus Abadi Tim Pengkajian Hukum. *Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Halal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011*, h. 22. Jakarta, 2011.

P. Johnson, Doyle. *Teori Sosial Modern Dan Klasik*. Jakarta: PT. Gramedia utama, 1988.

Easley, Lawrence E. Blume dan David. *Rationality," The New Palgrave Dictionary of Economics*. 2nd Editio., 2008.

Erol, Ayten. "Basis of Halal Lifestyle in Islamic Law." *Journal of Food Science and Engineering*, 2021.

Fajriani, Suci Wahyu. "HIJRAH ISLAMI MILENIAL BERDASARKAN PARADIGMA BERORIENTASI IDENTITAS." *Sosio global : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2019. <https://doi.org/10.24198/jsg.v3i2.21643>.

Fauzi, Muchmad. "Problematika Penentuan Fatwa Hukum Halal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.141>.

Ferreira, Carlos Miguel, dan Sandro Serpa. "Rationalization and Bureaucracy: Ideal-Type Bureaucracy by Max Weber." *Humanities and Social Sciences Reviews*, 2019. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7220>.

Firmansyah, Fitri Awan Arif. "Proses Konversi Agama (Studi Kasus Pada Pemuda Yang Memutukan Berhijrah)." *Sosfikom*, 2020.

Gamst, Frederick C. "Foundations of Social Theory." *Anthropology of Work Review*, 1991. <https://doi.org/10.1525/awr.1991.12.3.19>.

Ghufron, Latif, dan Zainul Abas. "METODE DAKWAH PENCERAMAH DI KOMUNITAS 'YUK NGAJI' SOLO." *Academic Journal of Da'wa and Communication* Vol. 1 (2020).

Gibbs, Jack P., dan James S. Coleman. "Foundations of Social Theory." *Social Forces*, 1990. <https://doi.org/10.2307/2579680>.

Giovany, Kirana Tadiya, dan Maman Chatamallah. "Makna Hijrah Bagi Komunitas Pemuda Hijrah (Studi Fenomenologi Komunikasi Makna Hijrah Bagi Jamaah Di Lingkungan Masjid TSM Bandung)." *Prosiding Hubungan Masyarakat*, 2018.

Hamudy, Nurul Annisa, dan Moh. Ilham A. Hamudy. "Hijrah Movement in Indonesia: Shifting Concept and Implementation in Religiosity." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2020. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.2.5784>.

Hartati, Ralang. "PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL." *ADIL: Jurnal Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.

Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Hasan, Hadri. "Contemporary Religious Movement in Indonesia: A Study of Hijrah Festival in Jakarta in 2018." *Journal of Indonesian Islam*, 2019. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.1.230-265>.

_____. “GERAKAN AGAMA KONTEMPORER DI INDONESIA: Sebuah Studi Tentang Festival Hijrah Di Jakarta Tahun 2018” 13, no. 1 (2019).

Hasan, Noorhaidi, Suhadi, Munirul Ikhwan, Moch Nur Ichwan, Najib Kailani, Ahmad Rafiq, dan Ibnu Burdah. *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi Dan Kontestasi. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press*, 2019.

Hastie, R., & Dawes, R.M. “Rational Choice in an Uncertain World: The Psychology of Judgment and Decision Making.” *Sage*, 2010.

Hew, W. W. ““The Art of Dakwah: Social Media, Visual Persuasion and the Islamist Propagation of Felix Siauw.”” *Indonesia and the Malay World* 46 134 (2018): 61–79.

Hidayat, Rahmad, Muhammad Sholihin, and Deri Wanto. “The Hijrah Communities and Religious Superficiality: Ideology and Religiosity of the Islamic Hijrah Communities on Social Media.” *Journal of Population and Social Studies*, 2021. <https://doi.org/10.25133/JPSSv292021.008>.

Hisam Ahyani, Memet Slamet, dan Tobroni. “Building the Values of Rahmatan Lil ’Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2021. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>.

Huda, Nurul. “Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di Surakarta).” *Ishraqi*, 2012.

Ibrahim, Busthomi. “Memaknai Momentum Hijrah.” *STUDIA DIDKATIKA Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2016.

Ija Suntana. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Imam Salehuddin, Basuki Muhammad Mukhlis. “Pemasaran Halal: Konsep, Implikasi Dan Temuan Di Lapangan,” 293–305. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2012.

Inayah, Nur'aini. "RASIONALITAS PILIHAN HIJRAH: Studi Fenomenologi Pilihan Hijrah Anggota Komunitas Kajian Humaira Surakarta." *Jurnal Sosiologi Agama*, 2020. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-06>.

Irawati, Irawati, dan Mohammad Ithof. "Al-Qur'an, Gaya Hidup Halal, Dan Fusion Of Horizons: Studi QS. Al-Baqarah (2): 168." *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2020. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i2.3811>.

Irianto, Sulistyowati dkk. *Kajian Sosio Legal*. Edited by Adriaan W. Bedner. 1st ed. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Jakarta, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN. "HASIL PENELITIAN TREN KEBERAGAMAAN GERAKAN HIJRAH KONTEMPORER." Jakarta, 2021.

James S. Coleman. *Dasar-Dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory*. Bandung: Nusa Media, 2013.

———. *Foundation and Social Theory*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1990.

Kemendikbud. "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.

Khalida Yusria, dan Kokom Komariah. "Transformasi Identitas Anggota Gerakan Pemuda Hijrah (Studi Fenomenologi Tentang Perubahan Pola Komunikasi Dan Citra Diri Anggota Gerakan Pemuda Hijrah)." *Jurnal Riset Komunikasi*, 2018.

Kusnadi, Moh. "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *ISLAMIKA*, 2019. <https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.213>.

Lantong, M. Bekti Khudari. "Konsep Makkiyah Dan Madaniyyah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Analisis Historis-Filosofis)." *Potret Pemikiran*, 2018. <https://doi.org/10.30984/pp.v20i1.746>.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Sosial Science Perspectif*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Lestari, Fitri, dan Duduh Sujana. "Pengaruh Halal Lifestyle Terhadap Customer Value Survei Pada Hotel Syariah Di Bandung." *Jurnal Indonesia Membangun Issn*, 2019.

Lukmanul Hakim, Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI Halal is My Life Untuk SMU/Sederajat Tingkat Nasional, (LPPOM MUI, Bogor, 2014.

Mahfud MD, Moh. "Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta 'lim*, 2014.

Marlina, Neneng C, Rosanti Utami Dewi S Y, Leadya Raturahmi, and Romita Yulia. "Dakwah Digital Pada Komunitas Virtual Akhwat Talks Discussion." *Pax Humana - Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, 2020.

Masdar Farid Masudi. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Mashudi. "Konstruksi Hukum Dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Program Pascasarjana Undip, ." Program Pascasarjana Undip, 2011.

MD, Umi Wahyuni, dan Siti Achiria. "Peran Trend Dan Motif Hijrah Terhadap Pembelian Busana Muslimah Di Kota Palu." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i2.9.1-17>.

Moh. Mahfud. MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Edisi revi. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *KERTHA WICAKSANA*, 2021. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>.

Muchtar, Muchtar. "Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal." *Harmoni* 11 2 (2012). <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/248>.

Muna, Afrida Arinal. "Religious Expression of Hijrah Celebrity: Accommodating Protest and Political Economy of Public Piety." *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 2020. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v6i1.3154.

Murti, Tridjoko Wisnu. "Halal Life Style And Global Trade." In *The 7th International Seminar on Tropical Animal Production Contribution of Livestock Production on Food Sovereignty in Tropical Countries*, 2017.

Nasution, Abdul Halim. "Pengaturan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." UIN Sumatra Utara Medan, 2021.

Nasution, Masnun. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tidak Bersertifikat Halal (Studi Pada LPPOM MUI Sumatera Utara Di Medan)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2020. <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3259>.

Nidiya Waras Sayekti. "'Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan', Dalam Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik" Vol. 5 No. (2014).

Niken Setyarini. "Menumbuhkan Eksistensi Gaya Hidup Halal Di Indonesia." *Artikel*, <Https://Civitas.Uns.Ac.Id>, n.d.

Nirwandar, Sapta. "Halal Lifestyle In Indonesia." *UNWTO Seminar*, 2015.

———. "Halal Lifestyle Industry, High Growth and Attractive Investment in Indonesia." *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, 2018.

Noormega. "Hijrah: The Pursuit of Identity for Millennials.,," 2019.
<https://medium.com/idn-research-institute/hijrah-the-pursuit-of-identity-formillennials-7de449d86ed0>.

Nur'aini Inayah, Nur'aini, Siany Indria Liestyasari, and Sigit Pranawa. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial. Jurnal Sosiologi Agama*, 2020.

Nuraini, Nuraini. "Halalan Thayyiban Alternatif Qurani Untuk Hidup Sehat." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 2018.
<https://doi.org/10.22373/jim.v15i1.5460>.

Prasanti, Ditha, and Sri Seti Indriani. "Interaksi Sosial Anggota Komunitas LET'S HIJRAH Dalam Media Sosial Group LINE." *Jurnal The Messenger*, 2017.
<https://doi.org/10.26623/themessenger.v9i2.467>.

Purwantini, Anissa Hakim, Fauzul Hanif Noor Athief, dan Faqiatul Mariya Waharini. "Indonesian Consumers' Intention of Adopting Islamic Financial Technology Services." *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2020.
<https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.304>.

Puspasari. "The Changing Face of Indonesian Islam –The Diplomat," 2019.

Putri, Addin Kurnia, and Yuyun Sunesti. "Sharia Branding in Housing Context: A Study of Halal Lifestyle Representation." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2021.
<https://doi.org/10.21580/jsw.2021.5.1.7268>.

Quraish Shihab. "Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat." *Pesan Al-Qur'an Dalam Ayat-Ayat Tentang Makanan*, 2015.

Rachman, Abdul. "Halal Branding; A Religious Doctrine in the Development of Islamic Da'wah." *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2020.
<https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6149>.

Rizkia, Frida Nur. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS Di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman." *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 2017.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Kencana, 2014.

Ritonga, A. R.. "Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Keagamaan Dengan Ilmu-Ilmu Umum." *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 2 (2). 2016.

Sahara, Adinda Luthfi, Edy Yusuf, dan Agung Gunanto. "Analisis Keputusan Pencantuman Labelisasi Halal Pada Salon Muslimah." *Jurnal Iqtisaduna*, 2021.

Sakinah, Sakinah. "INVESTASI DALAM ISLAM." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2015. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.483>.

Sastrawati, Nila. "PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>.

Sayekti, Nidya Waras. "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2014.

Setiawan, Erik. "Makna Hijrah Pada Mahasiswa Fikom Unisba Di Komunitas (Followers) Account LINE@DakwahIslam." *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2017. <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2152>.

sheilla Chairunnisyah. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2017.

Sikandar, Aliya. "John Dewey dan His Philosophy of Education." *Journal of Education and Educational Development*, 2016. <https://doi.org/10.22555/joeed.v2i2.446>.

Soekanto, Soerjono. "KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1977. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

Soerjono Soekanto. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Stanovich, K. E., West, R., & Toplak, M. *The Rationality Quotient: Toward a Test of Rational Thinking*. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, 2016.

Sunesti, Yuyun, Noorhaidi Hasan, dan Muhammad Najib Azca. "Young Salafi-Niqabi and Hijrah: Agency and Identity Negotiation." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 2018. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i2.173-198>.

Suparto, Susilowati, Djanuardi D, Deviana Yuanitasari, dan Agus Suwandono. "HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2016. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.

Syarif, Syarif. "MEMAHAMI HIJRAH DALAM REALITAS ALQURAN DAN HADIS NABI MUHAMMAD." *Jurnal Living Hadis*, 2019. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.2021>.

S. Turner, Bryan. *Teorisosial Dari Klasik Sampai Postmodern*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Utami, Istiqomah Bekthi. "Peran Komunitas Islam Dalam Menyemangati Keagamaan Para Pemuda." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 2019. <https://doi.org/10.15575/anida.v18i1.5055>.

Farid Wajdi, Jaminan Produk Halal di Indonesia, Rajawali Press: Depok, (2019).

Wadi, Hofizal dan Roy Bagaskara. "Perjumpaan Pasar dan Dakwah: Ekspresi Kesalehan Anak Muda Dan Komodifikasi Agama Di Muslim United Yogyakarta." *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 17, No. 1, no. 1 (2022).

Weber, Max. *The Protestans Ethic and the Spirit of Capitalism*. Edited by Talcot Parson. New York, 2005.

Wenovita, Cita Ayu Alfioni. "Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan." *Jurist-Diction*, 2021. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28452>.

Wiludjenq, Sri, and Yana Hendayana. "Impact of Lifestyle and Halal Labelization on Chatime Drink Product Packaging: A Behavioral Geographic Study." *Review of International Geographical Education Online*, 2021. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800492>.

Wuryandani, Dewi. "Strategi Pengembangan Ekonomi Melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia." *Jurnal Info Singkat*, 2019.

Yusuf, Muhammad. "Membangun Konsep Fikih Kontemporer." *Jurnal Syarah*, 2020

Yusuf Qardawi, Halal Haram dalam Islam, Solo: Rea Intermedia, 2007.

Zahara, Mila Nabilah, dan Kata Kunci. "Gerakan Hijrah : Pencarian Identitas Untuk Muslim Milenial Di Era Digital Pages 52-65 Hijrah Movement : Millenial Muslim Identity Seeking in the Digital Era." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2020.

Zahara, Mila Nabilah, Dadan Wildan, dan Siti Komariah. "Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas Untuk Muslim Milenial Di Era Digital." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2020. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v2i1.21>.

Zulhazmi, Abraham Zakky, dan Erma Priyanti. "Eksistensi Komunitas Hijrah Dan Dakwah Masa Kini: Studi Komunitas Jaga Sesama Solo." *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2020. <https://doi.org/10.21580/jid.v40.2.6249>.